



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM



**PENGAWASAN PEMILU**  
**TAHUN 2019**  
**DI KABUPATEN AGAM**  
(Buku Kinerja Bawaslu Kabupaten Agam)



 Jalan Diponegoro Simpang III  
Lubuk Basung, Kabupaten Agam  
 [agam.bawaslu.go.id](http://agam.bawaslu.go.id)

# **PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN AGAM**

**(Buku Kinerja Bawaslu Kabupaten Agam)**

## **TIM PENYUSUN**

### **Pengarah:**

Elvys  
Okta Muhlia  
Eri Efendi  
Iska Asmarni  
Hendra Susilo

### **Penanggung Jawab:**

Yuli Zamra

### **Penulis:**

Nensy Elviyanti  
Rahayu Doni Saputra  
Rendy Oktafianda  
Idris  
Zul Adli  
Richi Aulia  
Riken Yulia Putra  
M. Ilyas  
Jefri Hadiyatma  
Tarmadi Kusumo Hasri

### **Diterbitkan oleh:**

## **BAWASLU KABUPATEN AGAM**

Jl. Diponegoro Simpang III,  
Lubuk Basung, Kabupaten Agam,  
Sumatera Barat 26452

## KATA PENGANTAR

Assallamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga Bawaslu Kabupaten Agam masih dapat menjalankan tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dan tidak lupa shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran keselamatan kepada umat manusia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota dengan tugas melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di kabupaten/kota, mengelola, memelihara, dan merawat arsip, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, mengevaluasi pengawasan Pemilu dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten Agam sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengawasan Pemilu di Kabupaten Agam dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, membagi fungsi koordinasi dalam 5 (lima) divisi yaitu: Divisi SDM dan Organisasi, Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Divisi Penindakan Pelanggaran, Divisi Penyelesaian Sengketa dan Divisi Hukum, Data dan Informasi, yang dalam pelaksanaan pengawasan diimplementasikan dalam program dan kegiatan masing-masing divisi, dengan penyusunan tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu, penataan organisasi pengawas Pemilu, penganggaran, pencegahan, penindakan serta penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik dalam hal mengawasi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan bagian dari evaluasi peningkatan kinerja pengawasan Pemilu dimasa mendatang. Bawaslu Kabupaten Agam memandang perlu menghimpun hasil pengawasan, penindakan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu serta kegiatan kegiatan

lainnya dalam bentuk sebuah buku yang mencatat hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Agam. Kehadiran Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perbaikan pelaksanaan Pemilu kedepannya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassallam.

Lubuk Basung, 25 Juli 2019

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

dto

**ELVYS, ST**

## Visi dan Misi Bawaslu

### Visi

***Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas***

### Misi

- 1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri, dan solid;***
- 2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;***
- 3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis dan integratif berbasis teknologi;***
- 4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;***
- 5. Meningkatkan kepervayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;***
- 6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri***



## Daftar Isi

<b>TIM PENYUSUN</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGATAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>VISI DAN MISI BAWASLU</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
<b>A. Gambaran Umum</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Tugas</b> .....	<b>2</b>
<b>C. Wewenang</b> .....	<b>3</b>
<b>D. Kewajiban</b> .....	<b>3</b>
<b>BAB II</b>	<b>KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA BAWASLU KABUPATEN AGAM</b>
<b>A. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Agam</b> .....	<b>5</b>
<b>B. Tugas Pokok dan Fungsi Jajaran Sekretariat</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Pengawas Pemilu Ad Hoc</b> .....	<b>7</b>
<b>D. Kesiapan Anggaran Pengawasan Pemilu     Tahun 2019</b> .....	<b>15</b>
<b>E. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM</b> .....	<b>15</b>
<b>BAB III</b>	<b>PENGAWASAN PEMILU DI KABUPATEN AGAM</b>
<b>A. Indek Kerawanan Pemilu</b> .....	<b>18</b>
<b>B. Pencegahan Pelanggaran Pemilu</b> .....	<b>27</b>
<b>C. Pengawasan Pemilu</b> .....	<b>39</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DI KABUPATENAGAM</b>
<b>A. Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilu</b> .....	<b>95</b>
<b>B. Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu</b> .....	<b>101</b>
<b>C. Sentra Gakkumdu Kabupaten Agam</b> .....	<b>103</b>

<b>BAB V</b>	<b>PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DI KABUPATEN AGAM</b>	
<b>A.</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Proses di Bawaslu Kabupaten Agam .....</b>	<b>106</b>
<b>B.</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Hasil di Mahkamah Konstitusi .....</b>	<b>111</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>113</b>



**Komisioner Bawaslu Kabupaten Agam**



**Pimpinan dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam**


# BAB I PENDAHULUAN

## A. GAMBARAN UMUM

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terdiri dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota bersifat tetap dan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS yang masih bersifat *ad-hoc*, bertugas mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil, serta mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Bawaslu Kabupaten Agam dibentuk tanggal 14 Agustus 2018 dengan 5 (lima) orang komisioner merupakan periode pertama dari keberadaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu yang bersifat tetap. Ketika Bawaslu Kabupaten Agam ditetapkan, tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dan tahapan penataan dan penetapan daerah pemilihan (dapil) telah selesai dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Agam, sedangkan tahapan pemutakhiran data pemilih dan tahapan pencalonan juga sedang berlangsung. Sebelum Bawaslu Kabupaten Agam terbentuk, pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2019, rekrutmen Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa di Kabupaten Agam dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Agam yang masih bersifat *ad-hoc* dengan 3 (tiga) orang komisioner. Setelah Bawaslu Kabupaten Agam dibentuk, pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2019 dilanjutkan oleh Bawaslu Kabupaten Agam yang keberadaannya sudah bersifat tetap.

**Diagram Kegiatan Pengawasan Pemilu 2019 di Kabupaten Agam**



Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

Sebagai lembaga pengawas Pemilu pada dasarnya Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan secara eksternal, untuk melengkapi fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh KPU. Karena itu, pembentukan Pengawas Pemilu tidak dimaksudkan mengurangi kemandirian dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara teknis pemilihan umum. Disamping itu, Bawaslu juga hadir memastikan semua peserta dan stakeholder penyelenggaraan Pemilu 2019 memainkan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. TUGAS**

Secara umum Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 101 telah menyatakan Bawaslu Kabupaten/kota, dibebankan dengan tugas-tugas kelembagaan. Secara garis besar tugas utama Bawaslu Kabupaten Agam adalah melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan di Kabupaten Agam terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Pada Pemilu 2019 tugas Bawaslu Kabupaten Agam tidak hanya melakukan pengawasan tahapan, tetapi juga mengawasi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), putusan pengadilan, putusan dan keputusan Bawaslu, keputusan KPU, serta keputusan pejabat yang berwenang. Pada Pemilu sebelumnya ketentuan ini belum diatur.

Disamping itu, yang bertugas melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap praktek politik uang dan netralitas ASN, TNI/Polri dan semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tugas lain yang mesti harus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam adalah mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip dengan ketentuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, kemudian mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten Agam, mengevaluasi pengawasan Pemilu di tingkat kabupaten dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. WEWENANG


Pada Pemilu tahun 2019 kemaren, Bawaslu Kabupaten Agam tidak hanya berwenang menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu, tetapi juga berwenang untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Agam. Penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah kewenangan baru untuk Bawaslu Kabupaten Agam, yang ketika Pemilu sebelumnya belum diatur. Pada Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Agam juga memiliki kewenangan untuk meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Agam.

Disamping itu Bawaslu Kabupaten Agam juga memiliki kewenangan untuk membentuk, mengangkat dan memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan, serta mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan ketika Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### D. KEWAJIBAN

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Bawaslu Agam wajib bersikap adil, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkat diawahnya, dan wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan. Kemudian Bawaslu Agam juga wajib menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu ditingkat kabupaten, serta wajib mengawasi pemutkahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten Agam. Disamping itu, Bawaslu Kabupaten Agam juga wajib mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Agam



Sumber Data : Diolah oleh Bawaslu Kabupaten Agam dari UU Nomor 7 Tahun 2017, 2017.

## PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH BAWASLU AGAM



1. Peserta Terbaik IX kategori Pengawas Pemilu dalam acara Bimtek Pengawasan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Panwaslu dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat atas nama Hendra Susilo
2. Pegawai Non PNS Sekretariat Panwaslu terbaik se-Sumatera Barat pada Evaluasi Peningkatan Kinerja Sekretariat Panwaslu Tahun 2018, atas nama Rendi Oktaviandi.
3. Penghargaan pada Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Soliditas Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat atas nama Elvys, Okta Muhlia, Eri Efendi, Hendra Susilo dan Iska Asmarni.

## **BAB II**

### **KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **BAWASLU KABUPATEN AGAM**

##### **A. STRUKTUR ORGANISASI**

Guna memudahkan terorganisirnya kerja-kerja kelembagaan, keberadaan Bawaslu Kabupaten Agam tidak bisa terlepas dari struktur organisasi yang diisi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sebagaimana telah disebutkan dalam lampiran II Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jumlah komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jumlah kecamatan serta jumlah luas wilayah. Maka keberadaan Bawaslu Kabupaten Agam sebagai salah satu lembaga pengawas tingkat Kabupaten/Kota yang mengawasi daerah teritorial yang cukup luas dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Provinsi Sumatera Barat. Jabatan Komisioner Bawaslu Kabupaten Agam wajib diisi oleh 5 (lima) orang komisioner.

Sejak masa jabatan periode tahun 2018 hingga tahun 2023, Bawaslu Kabupaten Agam dipimpin oleh 5 (lima) komisioner sebagai berikut :



**Elvys, ST**  
Ketua/Koordinator Divisi SDM & Organisasi

**Okta Muhlia, SE, M.Si**

Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga



**Drs. Eri Efendi**  
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran


**Iska Asmarni, SS**

Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi



**Hendra Susilo, SP**  
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa

Sebagai lembaga yang bersifat kolektif kolegial, keputusan tertinggi di Bawaslu Kabupaten Agam adalah rapat pleno. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Komisioner Bawaslu Kabupaten Agam dibantu oleh satu orang koordinator sekretariat dan jajaran staf sekretariat. Sementara, pada pengawasan tahapan Pemilu, dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yang bersifat *ad-hoc*.



Sumber Data : Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JAJARAN SEKRETARIAT**

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan, Bawaslu Kabupaten Agam didukung oleh Jajaran sekretariat yang menjalankan tugas dan fungsi fasilitasi dan administrasi, pada prinsipnya fungsi jajaran kesekretariatan tersebut melekat dengan kerja-kerja Bawaslu secara umum. Jajaran sekretariat yang ada di Bawaslu Kabupaten Agam dikoordinatori oleh 1 (satu) orang Koordinator Sekretariat dan dibantu oleh 1 (satu) orang bendahara pengeluaran pembantu, 2 (dua) orang staf SDM dan organisasi, 2 (dua) orang staf pengawasan, Humas dan Hubungan Luar Negeri, 2 (dua) orang staf penindakan pelanggaran, 2 (dua) orang staf hukum, data dan informasi, 2 (dua) orang staf penyelesaian sengketa, empat (4) orang staf administrasi dan keuangan, selanjutnya 3 (tiga) orang tenaga pendukung lainnya.

Ditingkat kecamatan, mendukung kerja-kerja Panwaslu Kecamatan pada tahapan Pemilu 2019 juga dibentuk Sekretariat Panwaslu Kecamatan di 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Agam. Pada masing-masing kecamatan, sekretariat Panwaslu Kecamatan dikepalai oleh 1 (satu) orang kepala sekretariat yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di tingkat kecamatan. Dalam menjalankan fungsinya, kepala sekretariat Panwaslu Kecamatan dibantu oleh 6 (enam) orang staf yang terdiri dari 1 (satu) orang staf PNS dan 5 (lima) orang staf non PNS. Keberadaan staf Non PNS yang bisa bekerja penuh waktu di sekretariat Panwaslu Kecamatan sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pelaporan Panwaslu Kecamatan selama pelaksanaan pengawasan Pemilu 2019.

## **C. PENGAWAS PEMILU ADHOC**

Pengawas *ad-hoc* merupakan pengawas yang bersifat tidak tetap, terdiri dari Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan pemilu selesai. Sesuai dengan amanah Pasal 132 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan

oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Sementara itu Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan.

Proses perekrutan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa dan Pengawas TPS dilakukan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

## **1. Panwaslu Kecamatan**


Pembentukan Panwaslu Kecamatan dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten Agam, berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas tempat pemungutan suara serta keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0423/K.Bawaslu/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan.

Proses pembentukan Panwaslu kecamatan diawali dengan membentuk kelompok kerja (Pokja) yang bertugas menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan, mengumumkan pendaftaran calon Panwaslu Kecamatan, menerima berkas calon, dan melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Pleno Bawaslu Kabupaten Agam. Panwaslu Kecamatan terdiri dari 3 (tiga) orang komisioner dimasing-masing kecamatan. Proses seleksi dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan November 2017. Dilihat dari jumlah peminat yang mendaftarkan diri sebagai Panwaslu Kecamatan, masih terdapat kecamatan yang minim peminat.

Sehingga pada proses pendaftaran dilakukan perpanjangan masa pendaftaran.

Dalam proses rekrutmen Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Agam menerima 1 (satu) tanggapan/masukan masyarakat terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan Malalak, yang disampaikan melalui email Bawaslu Kabupaten Agam. Sesuai dengan aturannya terhadap masukan/tanggapan masyarakat tersebut dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan hasilnya dibahas dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Agam.

### Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan per-Kecamatan



Sumber Data: Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Agam, 2017

Proses seleksi Panwaslu Kecamatan dilakukan 3 (tiga) tahapan yaitu seleksi administrasi, tertulis dan wawancara. Pada tahap seleksi administrasi, semua peserta yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan dinyatakan lulus untuk mengikuti tes tertulis. Sementara itu yang dinyatakan lulus tes tertulis hanya peserta dengan nilai tertinggi sebanyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan. Jumlah Panwaslu Kecamatan yang dibutuhkan se-Kabupaten Agam adalah sebanyak 48 orang. Dinyatakan lulus tes tertulis sebanyak 105 peserta, hal ini melebihi 2 (dua) kali dari jumlah kebutuhan.


### Perkembangan Peserta Seleksi Panwaslu Kecamatan



Sumber Data: Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Agam, 2017

Dari 48 orang anggota Panwaslu Kecamatan yang dinyatakan lulus, 13 orang diantaranya adalah perempuan (27,09%), meskipun belum mencapai angka 30% memperhatikan keterwakilan perempuan. Sementara jumlah pendaftar perempuan 46%. Dalam perjalanannya terjadi beberapa kali Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota Panwaslu Kecamatan, sehingga pada formasi terakhir jumlah anggota Panwaslu Kecamatan Perempuan ada 9 orang (18,75%).


### Pemetaan Anggota Panwaslu Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber Data : Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

Anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Agam didominasi oleh generasi muda dengan usia dibawah 45 tahun. Diharapkan usia muda mampu memberikan semangat, kemampuan berfikir yang masih segar dan dapat bergerak cepat dilapangan dalam melakukan pengawasan, serta belum terkontaminasi dengan kepentingan politik praktis.


### Pemetaan Anggota Panwaslu Kecamatan Berdasarkan Usia



Sumber Data : Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Agam, 2017

Latar belakang pendidikan tentu mempengaruhi kinerja pengawas Pemilu. Meskipun undang-undang mensyaratkan pendidikan terakhir tingkat SLTA sedereajat, namun anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Agam 40% nya terdiri dari sarjana dan 4% diploma.

### Pemetaan Anggota Panwaslu Kecamatan Berdasarkan Pendidikan




Sumber Data : Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Agam, 2017

## 2. Panwaslu Kelurahan/Desa atau Panwaslu Nagari

Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 untuk tingkat Kelurahan/Desa dilaksanakan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa. Di Sumatera Barat, Kelurahan/Desa disebut dengan Nagari, maka Panwaslu Kelurahan/Desa sama dengan Panwaslu Nagari di Sumatera Barat. Panwaslu Nagari dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan, yang beranggotakan 1 (satu) orang untuk masing-masing Nagari, dan di Kabupaten Agam terdapat sebanyak 82 Nagari.

Proses seleksi Panwaslu Nagari dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan pada bulan Maret sampai dengan April 2018. Pedoman pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI, menyebutkan pendaftar minimal untuk masing-masing Kelurahan/Desa atau Nagari adalah 2 (dua) kali kebutuhan atau 2 (dua) orang. Pada hari terakhir penerimaan pendaftaran setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran diketahui masih terdapat di 9 (sembilan) Nagari dari 7 (tujuh) kecamatan dengan jumlah pendaftar 1 (satu) orang, sehingga kuota calon Panwaslu Kelurahan/Desa belum terpenuhi. Sesuai dengan aturan, setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran jumlah pendaftar masih belum memenuhi kuota, maka proses seleksi dilanjutkan dengan pendaftar yang ada.

### Jumlah Pendaftar Pengawas Kelurahan/Desa atau Nagari



Sumber Data : Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Agam, 2018

Selama proses pembentukan Panwaslu Nagari berlangsung, Panwaslu Kabupaten Agam melakukan supervisi dan pembinaan terhadap proses penjaringan, penyaringan dan pembentukan Panwaslu Nagari oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Agam. Berdasarkan hasil supervisi dan monitoring Panwaslu Kabupaten Agam menemukan beberapa hambatan dalam proses penjaringan, penyaringan dan pembentukan diantaranya:

- a) Syarat untuk menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa atau Panwaslu Nagari dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b, dan huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

menyebutkan bahwa untuk menjadi Panwaslu Nagari berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran dan berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat. Dibeberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Agam Panwaslu Kecamatan mengalami kendala dalam menjaring calon Panwaslu Nagari yang berusia 25 tahun dan memiliki ijazah SLTA/sederajat.

- b) Informasi perekrutan Panwaslu Nagari tidak tersebar secara menyeluruh, hal ini dikarenakan luasnya wilayah setiap Nagari yang ada di Kabupaten Agam. Sehingga masih ada Nagari yang belum memenuhi syarat jumlah pendaftar meskipun sudah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran.

### **3. Pengawas TPS**

Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan dan beranggotakan 1 (satu) orang untuk masing-masing TPS. Pengawas TPS bertugas mengawasi persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan suara, dan pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

Proses seleksi Pengawas TPS dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2019. Tugas utama Pengawas TPS adalah mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara, oleh karena itu jumlah pengawas TPS akan sama dengan jumlah TPS yang ada di Kabupaten Agam. Pedoman pembentukan pengawas TPS yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI, menyebutkan pendaftar minimal untuk masing-masing TPS adalah 2 (dua) kali kebutuhan atau 2 (dua) orang.

Estimasi jumlah TPS di Kabupaten Agam sebanyak 1624 TPS, maka jumlah minimal pendaftar pengawas TPS adalah  $2 \times 1624 = 3248$  orang. Jumlah pendaftar pada masa pendaftaran sebanyak 1741 orang, masih jauh dari syarat minimal pendaftar yang ditentukan. Maka Bawaslu Kabupaten Agam melalui Panwaslu Kecamatan

melakukan perpanjangan pendaftaran. Pada masa perpanjangan jumlah calon pengawas TPS yang mendaftar sebanyak 259 orang, sehingga total pendaftar sebanyak 2.000 orang untuk 1624 TPS.

### Perkembangan Peserta Seleksi Pengawas TPS




Sumber Data : Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

Berdasarkan hasil supervisi dan monitoring perekrutan Pengawas TPS, hambatan dalam proses penjangangan, penyaringan dan pembentukan Pengawas TPS yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam hampir sama dengan hambatan dalam perekrutan Panwaslu Nagari. Sulitnya mencari calon Pengawas TPS yang memenuhi ketentuan undang-undang yaitu usia minimal 25 tahun dan berpendidikan minimal SLTA/Sederajat di beberapa Kecamatan.

#### 4. Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Pengawas Pemilu *Ad Hoc*

Selama pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pemberhentian antar waktu anggota Panwaslu Kecamatan sebanyak 14 orang dan anggota Panwaslu Nagari sebanyak 6 orang. Semua pemberhentian antar waktu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam, dilakukan dengan proses pengunduran diri. Alasan pengunduran diri anggota Panwaslu Kecamatan dan anggota Panwaslu Nagari disebabkan karena mereka terpilih/lulus sebagai PNS, Pendamping Keluarga Harapan (Program Kementerian Sosial), Pendamping Lokal Desa (Program Kementerian Desa) dan Perangkat Desa.

### PAW Pengawas Ad Hoc di Kabupaten Agam



Sumber Data : Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

#### D. KESIAPAN ANGGARAN PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019

Dalam melakukan pengawasan tahapan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden 2019, Bawaslu Kabupaten Agam didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN yang ada dalam DIPA Bawaslu Propinsi Sumatera Barat. Dalam perencanaan anggaran Bawaslu Kabupaten Agam termasuk biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan di Kabupaten Agam, hingga tingkat kecamatan, Nagari dan TPS.

#### Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Agam pada Pemilu 2019 (Periode Oktober 2017 sampai dengan Juni 2019)

NO	BULAN/TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Oktober-Desember 2017	Rp.2.385.149.000	Rp.942.961.600	40%
2.	Januari-Desember 2018	Rp.8.892.816.000	Rp.6.866.092.166	77%
3.	3 Januari-Juni 2019	Rp.12.959.109.000	Rp.7.115.192.484	55%
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.24.237.074.000</b>	<b>Rp.14.924.245.650</b>	<b>62%</b>

Sumber Data : Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

#### E. PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM

Untuk mewujudkan Pemilu berkualitas ditentukan oleh banyak hal, diantaranya adanya kepastian hukum, adanya peran pemerintah, peran peserta pemilu, partisipasi masyarakat, serta yang tidak kalah penting adalah penyelenggara pemilu yang juga harus berkualitas. Bawaslu

Kabupaten Agam sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di wilayah Kabupaten Agam, terus berupaya meningkatkan kapasitas jajarannya agar dapat maksimal dalam melakukan tugas-tugas pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilu. Penyegaran pengetahuan dan pembekalan menjadi penting untuk membangun jajaran pengawas pemilu yang kuat. Bawaslu Kabupaten Agam terus berupaya melakukan penyegaran dengan pembekalan, pembinaan dan peningkatan kapasitas jajaran yang akan berkonsekuensi pada peningkatan

### **Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dalam Kegiatan Formal dan Informal**




Sumber Data : Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM, Bawaslu Kabupaten Agam tidak hanya melakukan bimbingan teknis, rakernis, rakertas, TOT atau rakor yang didukung dengan anggaran. Tetapi juga memperbanyak konsolidasi, memperkuat kajian dan diskusi sehingga pemahaman regulasi tentang pengawasan dan penindakan Pemilu terbangun dengan baik. Disamping itu Bawaslu Kabupaten Agam melakukan supervisi dan monitoring terhadap Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Nagari pada setiap tahapan Pemilu. Kemudian juga melaksanakan bimbingan teknis, rapat koordinasi dan rapat kerja teknis dengan narasumber dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Agam, Akademisi, dan praktisi kepemiluan.

Terhitung sejak 25 November 2017 hingga 25 Juni 2019 Bawaslu Kabupaten Agam telah melakukan Bimtek, Rakernis, Rakertas dan Rakor sebanyak 31 kegiatan guna percepatan peningkatan kapasitas SDM yang ada di Bawaslu Kabupaten Agam.

### **Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM oleh Bawaslu Kabupaten Agam**



Sumber Data : Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

## PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH BAWASLU AGAM



Peserta Terbaik Kategori Pengetahuan Keterbukaan Informasi Publik  
Pada Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Kehumasan 2019,  
atas nama Elvys

## **BAB III**

### **PENGAWASAN PEMILU DI KABUPATEN AGAM**

#### **A. INDEKS KERAWANAN PEMILU**


Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) penting dalam merencanakan kegiatan pencegahan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. IKP membantu Bawaslu Kabupaten Agam dalam merencanakan strategi pencegahan dan langkah yang dapat diambil dalam memperkecil potensi pelanggaran. IKP, tidak hanya dimanfaatkan oleh Bawaslu tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholder lainnya dalam menentukan langkah dan strategi mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2019. Bawaslu Kabupaten Agam mencoba menyusun IKP sesuai dengan tahapan Pemilu 2019.

##### **1. Kerawanan Data Pemilih**


Masalah-masalah klasik yang cenderung berulang masih saja muncul dalam proses penyusunan Daftar Pemilih. Masalah daftar pemilih yang selalu muncul dalam penyusunan daftar pemilih adalah pemilih ganda, pemilih fiktif, pemilih pindah, pemilih yang sudah wajib memilih tapi tidak terdata, pemilih meninggal, masih terdatanya pemilih yang tidak memiliki hak pilih dan lain sebagainya. Dengan berulangnya permasalahan ini dalam setiap proses pemilu, semestinya KPU sudah memiliki solusi untuk menghasilkan Daftar Pemilih yang bersih, akurat dan lengkap. Namun untuk mewujudkan hasil yang baik, maka dihadapkan dengan masalah yang baru pula, yaitu tentang kesiapan manajemen, sistem, kapasitas SDM, anggaran dan lain sebagainya.

Agar pengawasan yang dilakukan dapat fokus, terarah dan terencana, maka Bawaslu Kabupaten Agam melakukan identifikasi kerawanan data pemilih. Dalam menyusun identifikasi kerawanan data pemilih di Kabupaten Agam, Bawaslu Kabupaten Agam berpedoman pada pengalaman masa lalu dan perkiraan jumlah TPS berdasarkan Pemilu sebelumnya, dengan merumuskan 8 (delapan) indikator kerawanan. Disamping itu, Bawaslu Kabupaten Agam juga mempedomani IKP yang telah disusun secara nasional dalam

melakukan pengawasan data pemilih, yang telah disesuaikan dengan data Bawaslu Kabupaten Agam.



**Identifikasi Kerawanan Data Pemilih**



**Rekap TPS Rawan Sesuai IKP Nasional**

Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2018

Dalam upaya menghasilkan data pemilih yang akurat dan bersih, Bawaslu Kabupaten Agam juga melakukan pemetaan kerawanan data pemilih di daerah berkarakter khusus. Bawaslu Kabupaten Agam mengidentifikasi daerah yang berkarakter khusus dan memastikan hak pilih warga yang ada di daerah berkarakter khusus. Hasil identifikasi daerah berkarakter khusus di Kabupaten Agam sebagai berikut :

**Daerah Berkarakter Khusus di Kabupaten Agam**

No	Kecamatan	Kategori karakter khusus
1	Ampek Angkek	• Lepas / Rumah Tahanan
2	Tanjung Raya	• Lepas / Rumah Tahanan
3	Lubuk Basung	• Lepas / Rumah Tahanan • Daerah perkebunan dan banyak buruh luar wilayah
4	Tanjung Mutiara	• Daerah perkebunan dan banyak buruh luar wilayah
5	Ampek Nagari	• Daerah perkebunan dan banyak buruh luar wilayah
6	Palembayan	• Daerah perkebunan dan banyak buruh luar wilayah

Sumber Data : Divisi PHL, Bawaslu Kabupaten Agam, 2018

## **2. Kerawanan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik**

Pada tingkat kabupaten/kota tahapan yang dilakukan hanya penerimaan salinan bukti keanggotaan, penelitian administrasi, serta verifikasi kepengurusan dan keanggotaan partai politik. Berdasarkan kepada pengalaman masa lalu, permasalahan yang sering muncul pada tahapan ini adalah bukti keanggotaan yang diserahkan oleh partai politik seringkali tidak valid, atau yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa datanya digunakan sebagai anggota partai politik guna memenuhi syarat dalam pendaftaran partai politik. Kemudian masalah yang sering muncul adalah ketidaksiapan partai politik, sehingga seringkali partai politik melakukan pendaftaran atau penyerahan dokumen pada batas akhir yang telah dijadwalkan.

Maka untuk memudahkan melakukan pengawasan, beberapa indikator kerawanan yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Ketepatan waktu
- 2) Kebenaran dokumen
- 3) Ketepatan prosedur
- 4) Ketelitian petugas
- 5) Keterwakilan 30% perempuan
- 6) Netralitas penyelenggara Pemilu, ASN, Polisi/TNI.
- 7) Penggunaan Sipol

## **3. Pencalonan**

Pada setiap sub tahapan terdapat kerawanan dalam proses pendaftaran dan verifikasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi kerawanan, agar memudahkan kegiatan pengawasan pada tahapan pencalonan yang akan difokuskan pada 2 (dua) subjek yaitu KPU Kabupaten Agam dan Partai Politik Peserta Pemilu.

**Kerawan pada Tahapan dan Subtahapan Pencalonan  
Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam**


No	Kerawanan tingkat Partai Politik	Kerawanan tingkat KPU Kabupaten Agam
1	Penggunaan Silon oleh Partai Politik dalam proses pencalonan.	Sosialisasi dan kesiapan penggunaan Silon
2	Kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat calon dan syarat pencalonan.	Ketelitian petugas KPU dalam melakukan pemeriksaan dokumen syarat calon dan syarat pencalonan
3	Keterpenuhan syarat 30% keterwakilan calon perempuan pada setiap Dapil.	Ketelitian petugas KPU dalam memeriksa dokumen persyaratan bakal calon terutama terhadap calon dengan pekerjaan tertentu dan status khusus.
4	Pemalsuan dokumen persyaratan bakal calon oleh partai politik.	Ketepatan prosedur oleh KPU dalam melakukan verifikasi dan proses pencalonan secara menyeluruh.
5	Bakal calon ganda antar partai politik atau antar daerah.	KPU tidak melakukan klarifikasi terhadap tanggapan dan masukan dari masyarakat.

Sumber Data :Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2018

#### **4. Kerawanan Kampanye**

Metode kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu memiliki kerawanan masing-masing, agar pelaksanaan pengawasannya dapat lebih fokus dan terarah, maka penting bagi Bawaslu Kabupaten Agam untuk memetakan kerawanan pada masa kampanye dengan berpedoman pada pengalaman masa lalu, kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kampanye itu sendiri.

## Identifikasi Kerawanan Kampanye




Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2018

### 5. Kerawanan Pengadaan Logistik Pemilu

Pada dasarnya pengawasan pada tahapan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dapat kita bagi menjadi 3 (tiga) fokus yaitu perencanaan, pengadaan dan pendistribusian. Dengan memperhatikan 3 (tiga) fokus tersebut, maka disusun kerawanan pada tahapan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan prinsip pengelolaan logistik Pemilu. Dimana prinsip pengelolaan logistik pemilu yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien.

#### Identifikasi Kerawanan Pengadaan Logistik Pemilu



Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2018

## **6. Kerawanan Dana Kampanye**

Bawaslu Kabupaten Agam membentuk suatu strategi yang dapat dilakukan dalam upaya melakukan pencegahan dan memaksimalkan pengawasan yaitu dengan menyusun kerawanan pada setiap tahapan. Kerawanan pada tahapan dana kampanye mengacu pada sub tahapan dana kampanye yaitu LADK, LPSDK dan LPPDK. Maka kerawanan dalam tahapan dana kampanye adalah sebagai berikut :

- 1) Ketepatan waktu pelaporan dana kampanye
- 2) Kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas dan transparansi isi laporan
- 3) Sumber sumbangan dana kampanye
- 4) Batas maksimal sumbangan dana kampanye

## **7. Kerawanan Puntung Suara**

Dalam menentukan indikator kerawanan, dilakukan inventarisasi bentuk-bentuk kerawanan yang mungkin terjadi dalam tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, antara lain :

### **Pemungutan suara**

Pada tahapan ini merupakan tahapan yang paling rawan terjadinya pelanggaran seperti: Pendistribusian surat pemberitahuan memilih (Model C6-KPU), netralitas penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu dan/atau calon menitipkan kartu nama kepada KPPS pada saat pendistribusian Model C6-KPU, DPTB dan DPK, Keterlambatan pendistribusian logistik Pemilu, keamanan dan pengamanan logistik sebelum pemungutan suara, lokasi TPS yang jauh sulit diakses oleh pemilih atau tidak netral, logistik Pemilu yang tidak tepat jumlah dan tidak tepat sasaran, kemampuan dan pemahaman KPPS, pengrusakan surat suara, penggunaan KTP luar daerah, dan pemungutan suara melewati batas waktu yang ditentukan.

### **Penghitungan suara**

Pada tahapan ini kerawanan-kerawanan yang terjadi antara lain: Kesalahan menentukan suara sah dan tidak sah, kekeliruan pengisian formulir hasil pemungutan suara, kesalahan pemindahan hasil penghitungan suara, penyampaian hasil kepada pihak-pihak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## Rekapitulasi Suara

Pada tahapan ini, kerawanan yang terjadi antara lain: Kesalahan entri hasil penghitungan suara ke dalam aplikasi penghitungan suara (situng), perubahan perolehan suara partai dan suara calon tertentu oleh penyelenggara, penyampaian hasil kepada pihak-pihak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, ketersediaan sarana dan prasarana dalam melakukan rekapitulasi suara. Berdasarkan inventarisasi bentuk-bentuk kerawanan, maka dengan memperhatikan indeks kerawanan Bawaslu RI ditentukan indikator kerawanan dan pemetaan TPS rawan. Dalam menentukan pemetaan TPS rawan, terdapat TPS yang memiliki beberapa indikator kerawanan.

### Indikator Kerawanan dan Pemetaan TPS Rawan pada Tahapan Pungut Hitung dan Rekapitulasi.


No	Indikator Kerawanan	Sub Indikator Kerawanan	Jumlah TPS
1	Penggunaan Hak Pilih/Hilangnya hak pilih	Terdapat Pemilih DPTb dalam TPS	865
2		Terdapat Pemilih DPK dalam TPS	219
3		TPS dekat rumah sakit	10
4		TPS dekat perguruan tinggi	7
5		TPS dekat lembaga pendidikan (pesantren/asrama)	108
6	Kampanye	Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye di TPS	6
7		Terdapat praktik menghina/menghasut di antara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar TPS.	0
8	Netralitas	Petugas KPPS berkampanye untuk peserta Pemilu	4
9	Pemungutan Suara	TPS dekat posko/rumah tim kampanye peserta Pemilu	91
10		Terdapat logistik mengalami kerusakan untuk di TPS	0

Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

## 8. Kerawanan Netralitas ASN

Netralitas ASN menjadi isu penting dalam pelaksanaan Pemilu. Bawaslu RI telah menyusun IKP secara nasional, dimana dari analisa yang dilakukan dalam IKP 2019 pada sub dimensi otoritas penyelenggara negara, Kabupaten Agam berada rpada kategori sedang dan pada sub dimensi relasi kuasa ditingkat lokal, Kabupaten Agam ada pada kategori rendah. Secara keseluruhan Kabupaten Agam merupakan kabupaten dengan tingkat kerawanan terendah se-Sumatera barat dengan indek 47,34. Dari penyusunan IKP tersebut, Bawaslu RI merekomendasikan kepada Kemenpan RB dan Kementerian lain untuk meningkatkan pengawasan terhadap potensi keterlibatan ASN. Bawaslu Kabupaten Agam memetakan kerawanan pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 berdasarkan pengalaman masa lalau dan trend yang terjadi di tengah masyarakat.

### Identifikasi Kerawanan Netralitas ASN



Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

## 9. Kerawanan Kampanye Politik Uang

Potensi politik uang ada hampir pada setiap tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Maka Bawaslu Kabupaten Agam mencoba menyusun kerawanannya pada setiap tahapan.

## Identifikasi Kerawanan Potensi Politik Uang

No	Tahapan	Potensi Politik Uang
1	Pendaftaran peserta pemilu	Potensi politik uang dilakukan untuk memenuhi syarat minimal keanggotaan partai politik atau mencari dukungan calon perseorangan.
2	Pencalonan	Potensi politik uang dilakukan setoran kepada partai politik untuk dapat ikut mencalon yang dikenal dengan mahar politik, atau sebaliknya membayar calon perempuan untuk memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan.
3	Logistik	Potensi politik uang ada pada proses sortir dan lipat surat suara. Petugas sortir dan lipat yang direkrut KPU Kabupaten Agam dari pihak luar berpotensi untuk dimanfaatkan oleh peserta pemilu.
4	Kampanye	Potensi terbanyak dilakukannya politik uang dengan membagi-bagikan barang atau uang kepada peserta kampanye.
5	Masa Tenang	Berdasarkan pengalaman masa lalu, pelanggaran politik uang seringkali dilakukan pada masa tenang dengan memberikan iming-iming pada pemilih untuk memilih calon tertentu, baik yang bersifat pra bayar atau pasca bayar.
6	Pemungutan dan penghitungan suara	Potensi politik uang dilakukan dengan memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk memilih calon tertentu. Potensi politik uang juga ada dengan membayar petugas KPPS agar memanipulasi proses pemungutan dan penghitungan suara.
7	Rekapitulasi Suara	Potensi politik uang dilakukan dengan membayar penyelenggara pemilu untuk melakukan manipulasi hasil perolehan suara pada saat proses rekapitulasi suara.
8	Penetapan Hasil Pemilu	Potensi politik uang dilakukan dengan cara membayar KPU Kabupaten agar menetapkan atau membatalkan penetapan calon tertentu.

Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

## **10. Kerawanan Politisasi SARA**

Isu SARA mampu memecah belah dan memicu konflik ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan konflik antar pribadi maupun golongan sehingga dapat menimbulkan kebencian dan berujung pada perpecahan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, politisasi SARA sering digunakan pada tahapan kampanye, terutama kampanye dalam bentuk media sosial, iklan dan kegiatan (pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, rapat umum dan kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang).

### **B. PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU**

Pencegahan adalah salah satu kunci untuk meminimalisir pelanggaran Pemilu. Keberhasilan Bawaslu dalam mengawasi Pemilu tidak lagi diukur dari berapa banyak pelanggaran yang berhasil ditindak, tetapi lebih kepada seberapa banyak potensi pelanggaran yang berhasil dicegah. Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengamanahkan, “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu”.

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan yang diamanahkan oleh Undang Undang tersebut, Bawaslu Kabupaten Agam melakukan berbagai upaya pencegahan pada setiap tahapan Pemilu 2019. Kegiatan pencegahan dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai lembaga dan instansi, sosialisasi, hingga pengembangan kegiatan pengawasan partisipatif dan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

#### **1. Koordinasi Antar Lembaga**

Dalam upaya pencegahan dan membangun komitmen bersama untuk mensukseskan Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Agam menjalin koordinasi dengan KPU Kabupaten Agam, Pemerintahan Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Media dan stakeholder lainnya. Koordinasi dilakukan secara lisan dan tulisan sesuai dengan kebutuhan tahapan yang sedang berlangsung, dengan harapan sinergitas antar lembaga dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan


meminimalisir hambatan yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

### Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga oleh Bawaslu Kabupaten Agam




Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam

### Kegiatan Koordinasi Tulisan Antar Lembaga oleh Bawaslu Kabupaten Agam



Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam

## Kegiatan Koordinasi Lisan Antar Lembaga oleh Bawaslu Kabupaten Agam



Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam

Diagram diatas memperlihatkan kegiatan koordinasi antar lembaga yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam dengan berbagai lembaga, baik secara lisan dan secara tulisan untuk upaya pencegahan.

## 2. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif masih menjadi pilihan Bawaslu Kabupaten Agam dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat seputar pengawasan Pemilu. Sekaligus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar mengetahui apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan atau melanggar ketentuan Pemilu. Melalui kegiatan sosialisasi ini juga, Bawaslu Kabupaten Agam mengajak masyarakat untuk mau ikut terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif, dengan cara menyampaikan informasi yang didapatnya kepada komunitasnya di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian maka diharapkan upaya pencegahan pelanggaran dapat terlaksana.

Selama pelaksanaan pengawasan Pemilu 2019, setidaknya Bawaslu Kabupaten Agam sudah melakukan sosialisasi sebanyak 13 (tiga belas) kali. Sasaran atau peserta sosialisasi adalah mereka yang memiliki massa atau memiliki wadah dan kemampuan untuk mensosialisasikan kembali ke masyarakat tentang apa yang

diperolehnya dari sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Agam. Seperti wartawan, tokoh masyarakat, LKAAM, MUI, KAN, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, organisasi perempuan, organisasi mahasiswa, SKPD Kabupaten Agam, Kwarcab Kabupaten Agam, KIPP, pemilih pemula dan penyandang disabilitas.


### **Sosialisasi Pengawasan Partisipatif**



Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

Kemudian Bawaslu Kabupaten Agam juga melakukan sosialisasi produk hukum dengan peserta objek pengawasan, seperti peserta Pemilu, ASN, dan lain-lain. Pada sosialisasi produk hukum disampaikan proses pengawasan yang dilakukan sesuai dengan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 dan proses penanganan pelanggaran Pemilu sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018, serta aturan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu lainnya.

**Grafik Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum**




Sumber data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

### **3. Pengembangan Pengawasan Partisipatif**

Dalam menjalankan aktifitas pengawasan untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis, Bawaslu Kabupaten Agam sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu di Kabupaten Agam membutuhkan dukungan banyak pihak. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Agam mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif pada setiap tahapan Pemilu. Masyarakat jangan sampai hanya menjadi objek dalam proses Pemilu, tetapi menjadi subyek yang menentukan suksesnya Pemilu dengan berperan dalam mengawal integritas Pemilu. Keterlibatan masyarakat dalam Pemilu tidak hanya datang ke TPS dan memilih, tetapi juga melakukan upaya pencegahan dan pengawasan atas potensi pelanggaran, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu.

Pengawasan partisipatif tidak hanya mewujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan demokrasi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sekaligus sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan publik. Sebagai pemegang kedaulatan, posisi masyarakat dalam Pemilu ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam mengawal integritas Pemilu, salah satunya melalui pengawasan Pemilu.

# Konsep Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Agam



Sumber data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam

Untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten Agam mengembangkan kegiatan pengawasan partisipatif dengan mempedomani 7 (tujuh) program pengembangan pengawasan pemilu partisipatif yang di rancang oleh Bawaslu Republik Indonesia.

Pengembangan kegiatan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Agam meliputi :

### **Media Sosial**

Media sosial sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari Pengawas Pemilu kepada Masyarakat untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Selain situs resmi web Bawaslu Kabupaten Agam, salah satu media yang efektif untuk menyebarluaskan informasi dan pengetahuan kepengawasan Pemilu adalah media sosial. Media sosial menjadi pilihan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama untuk segmen pemilih milenial, yang merupakan pengguna aktif media sosial. Bawaslu Kabupaten Agam melakukan kegiatan pengembangan pengawasan partisipatif dengan aktif pada media sosial yaitu Facebook, Instagram, Twitter, You Tube dan Web Bawaslu Kabupaten Agam. Melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Agam tidak hanya menginformasikan kegiatan Bawaslu Kabupaten Agam, namun menjadi media untuk melakukan pendidikan politik dengan menshare aturankepemiluan.

### **Media Sosial Bawaslu Kabupaten Agam**



Sumber data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam

## **Forum Warga**

Bawaslu Kabupaten Agam mengidentifikasi banyaknya forum warga yang eksis di tengah masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kerjasama pengawasan Pemilu. Melalui forum warga pengawasan pemilu dilakukan pemberdayaan forum atau organisasi sosial masyarakat yang sudah ada ditengah tengah masyarakat untuk pengawasan partisipatif. Kesadaran partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas ditumbuhkan melalui kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu pada forum warga. Forum warga menjadi solusi atas keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan pengawas Pemilu.

Dalam merencanakan kegiatan forum warga untuk pengembangan pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten Agam melakukan koordinasi dengan :

- a) Dinas Sosial, untuk kelompok PKH;
- b) Dinas Pertanian, untuk kelompok Tani;
- c) Dinas BPMPN, untuk kelompok masyarakat dalam program P3MD;
- d) Kementerian Agama Kabupaten Agam, untuk kelompok binaan penyuluh agama;
- e) Dengan kelompok-kelompok masyarakat mandiri lainnya.

Kegiatan forum warga yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu kabupaten Agam sebanyak 3 (tiga) kegiatan, yaitu dengan Kelompok Program Keluarga Harapan (PKH), kelompok tani dan kelompok Aisyiah. Namun di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan sudah melakukan kegiatan pengawasan partisipatif bersama forum warga yaitu dengan Kelompok Tani, PKK, Kelompok Perempuan, Kelompok pengajian dan kelompok masyarakat mandiri lainnya.

## Kegiatan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Forum Warga



Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam

## Kegiatan Forum Warga Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Agam

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Kelompok Sasaran	Uraian
1	Kegiatan Kelompok PKH Nan Tujuh Kec Palupuah	11 April 2018	Kantor Wali Jorong Nan Tujuh	Anggota Kelompok PKH Nan Tujuh Kecamatan Palupuah	Sosialisasi pengawasan data pemilih dan kampanye
2	Kegiatan bulanan Aisyiah Tanjung Raya	12 April 2018	Sekretariat Aisyiah Tanjung Raya	Sosialisasi pada kegiatan Aisyiah Tanjung Raya	Sosialisasi pengawasan data pemilih dan kampanye
3	Kegiatan Kelompok Tani Malalak	25 Novem ber 2018	MDA Koto Andaleh	Masyarakat yang tergabung dalam kelompok Tani	Sosialisasi pengawasan data pemilih dan kampanye

Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam

## **Pengabdian Masyarakat**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu bentuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Seiring dinamika masyarakat, Bawaslu mencoba mengarahkan program KKN pada pola KKN tematik berbasis pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu, melalui kerjasama dengan perguruan tinggi.

Bawaslu Kabupaten Agam mengembangkan program pengawasan partisipatif pengabdian masyarakat bekerja sama dengan IAIN Bukittinggi pada program Kuliah Kerja Nyata Tematik Tahun 2018. Kerjasama yang dilakukan, dimana Bawaslu Kabupaten Agam memberikan pembekalan pengawasan partisipatif pada mahasiswa yang akan melaksanakan KKN di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Agam. Mahasiswa KKN tersebut tersebar di kecamatan IV Koto, Kecamatan Matur, Kecamatan Malalak dan Kecamatan Palupuah.

### **Kegiatan Pengembangan Pengawasan Pemberdayaan Masyarakat Bersama Mahasiswa KKN IAIN Bukittinggi**



Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam

## **Satuan Karya Pramuka (SAKA) Adhyasta Pemilu**

Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu disingkat Saka Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan keadhyastaan (pengawasan) Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan Pemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan Pemilu. Bawaslu Kabupaten Agam sudah melakukan koordinasi dengan Kwarda Agam sebagai langkah awal dalam pembentukan Saka Adhyasta Pemilu, dan sudah menyepakati untuk membuat Rintisan Saka Adhyasta Pemilu Kabupaten Agam. Dimana tindak lanjut pelaksanaannya akan dilakukan pada tahapan Pilkada 2020. Ini merupakan Saka Adhyasta Pemilu pertama yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

### **Kegiatan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Saka Adhyasta Pemilu**



Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam

### **Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMPAR)**

Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMPAR) adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu oleh masyarakat. Gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu. Gerakan ini hendak mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal Pemilu. Pengawalan Pemilu merupakan kewajiban semua pihak. Namun pada tataran implementasinya, kekuatan masyarakat yang tidak terlembaga akan mengalami beberapa kesulitan untuk mengawali langkah tersebut. Ketika masyarakat akan melangkah pada tataran

partisipasinya melalui pengawasan, maka dibutuhkan pengetahuan dan keahlian atau keterampilan tentang kepemiluan, jenis-jenis pelanggaran Pemilu, dan bagaimana cara mengawasinya. Karena itu, gerakan ini didesain untuk menciptakan relawan yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepemiluan dan keterampilan teknis pengawasan.

Terbentuknya Gempar di Kabupaten Agam direncanakan merupakan hasil dari kegiatan forum warga, saka adyasta pemilu, dan pengabdian masyarakat yang akan menghasilkan relawan pemilu.

### **Pojok Pengawasan**

Pojok Pengawasan adalah sebuah ruang (sudut) di Gedung Bawaslu Kabupaten Agam yang merupakan wadah sarana penyediaan berbagai informasi tentang pengawasan pemilu. Seperti namanya, Pojok Pengawasan berada pada sebuah sudut di lobi Kantor. Karena letaknya yang strategis dan mudah terlihat, Pojok Pengawasan dapat diakses oleh siapa saja, masyarakat yang berkunjung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Agam.



### **Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Gowaslu)**

Gowaslu merupakan portal bersama yang dapat menghubungkan jajaran pengawas dengan metode yang dapat dengan mudah dan cepat dijangkau oleh pemantau dan masyarakat pemilih. Dengan basis teknologi, pengawas memberikan fasilitas yang memudahkan pelapor untuk menyampaikan setiap informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi. Dalam meningkatkan partisipasi dan jumlah informasi awal dugaan dari masyarakat, Bawaslu memanfaatkan teknologi informasi sehingga keterlibatan masyarakat semakin luas, sistemik, terstruktur dan integratif. Bawaslu Kabupaten Agam

mensosialisasikan penggunaan Gowaslu termashadap myarakat luas melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Agam, serta melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Agam.



### C. PENGAWASAN PEMILU

Pasal 101 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengamanahkan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang dimulai dari pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap sampai proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota. Tidak hanya itu, Bawaslu Kabupaten/Kota juga bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut kampanye, mengawasi pelaksanaan putusan DKPP, pengadilan, KPU, Bawaslu dan pejabat berwenang terkait netralitas, serta mengawasi sosialisasi oleh KPU. Dalam rangka memaksimal pengawasan, Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pendalaman dan peningkatan pemahaman terhadap alat kerja pengawasan yang akan digunakan, serta peraturan-peraturan yang digunakan pada meliputi PKPU, Perbawaslu serta SE KPU dan SE Bawaslu. Pendalaman dilakukan melalui diskusi dan pembahasan pasal-pasal kritis bersama KPU Kabupaten Agam dan stakeholder terkait.

#### 1. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Data pemilih menjadi hal yang sangat penting dalam setiap proses Pemilu. Tahapan data pemilih adalah tahapan terpanjang dari proses Pemilu, sehingga muncul gagasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Permasalahan pada tahapan pemungutan suara atau bahkan setelah rekapitulasi penghitungan suara selesai dilakukan, bisa jadi bersumber dari permasalahan data pemilih. Masalah-

masalah klasik yang cenderung berulang masih saja muncul dalam proses penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2019.

Pengawasan pemutakhiran data pemilih dimulai sejak tahapan penyerahan data pemilih dari KPU ke KPU Kabupaten/Kota tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan selesainya proses rekapitulasi hasil suara tingkat Kabupaten tanggal 08 Mei 2019. Agar kegiatan pengawasan dapat terencana dengan baik, maka Bawaslu Kabupaten Agam mempedomani peta kerawanan untuk menentukan fokus pengawasan dan menyiapkan langkah kerja serta alat kerja pengawasan. Dengan cara ini diharapkan pengawasan yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran. Hal ini juga membantu dalam melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Nagari.


Pemilih tidak memiliki KTP Elektronik menjadi masalah tersendiri dalam penyusunan data pemilih pada Pemilu 2019. Berdasarkan hasil koordinasi dan penelusuran yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Agam dan Panwaslu Nagari, didapatkan data jumlah penduduk yang belum dipastikan memiliki KTP elektronik dengan total 22.065 dari total pemilih 319.114. Dengan memperhatikan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam, KPU Kabupaten Agam menetapkan 19.727 data pemilih potensial Non KTP Elektronik yang tersebar di 1.327 TPS di 82 Nagari 16 Kecamatan pada penetapan DPS. Setelah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada masa perbaikan DPSHP, KPU Kabupaten Agam melakukan penghapusan daftar pemilih potensial Non KTP elektronik yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebanyak 10.084.

### Pemilih Potensial Non KTP Elektronik



Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

## Rekapitulasi Pemilih Potensial Non KTP Elektronik yang TMS sebagai Pemilih



Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

Untuk memastikan proses penyusunan daftar pemilih sudah tepat dalam hal akurasi, maka Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pencermatan dan audit pada setiap sub tahapan. Berdasarkan hasil pencermatan dan audit tersebut direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Agam agar dilakukan perbaikan data pemilih. Sedikitnya ada 11 kali hasil pengawasan data pemilih yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Agam kepada KPU Kabupaten Agam.

### Hasil Pengawasan yang disampaikan Kepada KPU Kabupaten Agam pada Setiap Sub Tahapan Data Pemilih


Sub Tahapan	Hasil Pencermatan					
	MS	TMS	Ganda	Belum E-KTP	Invalid	Disabilitas
Coklit	124	187.713		22.426	0	965
DPS	10.102	437	8.022	0	2.539	9
DPSHP	1.337	405	11.844	1278	401	40
DPT	Koordinasi dengan KPU terkait banyaknya data ganda dan invalid					
DPT Perubahan	995	273	60	0	0	0
DPTHP-1	978	241	390	0	0	0
DPTHP -2	203	34	0	0	0	0

Perbaikan DPTHP-2	Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pencermatan terhadap DPK dengan basis jumlah pemilih maksimal per-TPS dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara.
DPTHP-3	Penetapan DPTHP-3 oleh KPU Kabupaten Agam dilakukan dengan menetapkan DPK berpotensi menjadi DPT pada DPTHP-2 yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi DPT pada DPTHP-3.
Perbaikan DPTHP-3	Perbaikan DPTHP-3 dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam dengan mengeluarkan kembali DPK berpotensi menjadi DPT pada DPTHP-2 yang telah ditetapkan menjadi DPT sebelumnya pada DPTHP-3.

Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam

Penyusunan daftar pemilih di Kabupaten Agam pada penyelenggaraan Pemilu 2019 dilakukan penyempurnaan DPT sebanyak 6 (enam) kali hingga DPT Hasil Perbaikan (DPTHP-3) Perbaikan. Penetapan penyempurnaan DPT sampai 6 (enam) kali memberikan gambaran bahwa DPT yang ditetapkan KPU masih terdapat banyak masalah, masih ditemukan pemilih yang belum terdata, data yang tidak akurat dan kegandaan yang berulang. Penyempurnaan DPT dilakukan dengan melakukan pencermatan bersama stakeholder terkait yaitu KPU Kabupaten Agam, Bawaslu Kabupaten Agam, Peserta Pemilu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

### Rekapitulasi Hasil Pencermatan Bersama sebelum Penetapan DPTHP-1



Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

Diagram diatas memperlihatkan bahwa data terbanyak yang mempengaruhi perbaikan DPTHP-1 adalah hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Agam. Atas dasar pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam, maka dilakukan perbaikan DPT dengan menghapus pemilih TMS dalam DPT sebanyak 283 orang dan memasukkan pemilih MS sebanyak 75 orang. Sementara itu hasil pencermatan KPU Kabupaten Agam dilakukan perbaikan DPT dengan menghapus pemilih TMS dalam DPT sebanyak 26 orang dan hasil pencermatan Partai Politik adalah nol.

Pada saat pelaksanaan pleno DPTHP-1, untuk memastikan bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Agam dan semua hasil pencermatan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Agam dengan melakukan perubahan data pada Sidalih, maka Bawaslu Kabupaten Agam melakukan uji sample terhadap 50 data rekomendasi Bawaslu Kabupaten Agam. Dan hasil uji sample tersebut ditemukan 43 orang sudah terdata dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), 1 orang NIK invalid, tidak memenuhi syarat 3 orang dan tidak masuk dalam Sidalih 3 orang. Terhadap 3 orang yang tidak masuk dalam sidalih, Bawaslu Kabupaten agam merekomendasikan agar yang bersangkutan dimasukkan dalam sidalih.

### Hasil Uji Sampel 50 Data Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Agam pada Pleno DPTHP-1



Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019


Penyempurnaan pada DPTHP-2 dilakukan dengan pencermatan terhadap data 31 Juta yang diduga belum masuk daftar pemilih yang dikeluarkan oleh kemendagri, serta evaluasi Gerakan Menjaga Hak Pilih (GMHP) yang dilakukan KPU Kabupaten Agam dan data dari pusat layanan pengaduan daftar pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam. Setelah penetapan DPTHP-2, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Paslon 02 memberikan data invalid kepada KPU RI secara nasional. Atas temuan BPN Paslon 02 tersebut, KPU Kabupaten Agam melakukan verifikasi faktual terhadap sampel data

BPN Paslon 02 dengan jumlah 5 (lima) orang. Dari hasil verifikasi diketahui sampel data BPN Paslon 02 telah sesuai dengan fakta dilapangan. Penetapan DPTHP-3 dan DPTHP-3 Perbaikan dipengaruhi oleh kebijakan terkait Data Pemilih Khusus (DPK) berpotensi menjadi DPT. Dan dilakukannya pemetaan TPS agar tetap sesuai dengan aturan bahwa jumlah pemilih pada 1 (satu) TPS maksimal 300 pemilih.

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan pada rapat pleno penyusunan daftar pemilih mulai dari penetapan DPS, DPSHP, DPT, hingga DPTHP-3 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam. Dalam rapat pleno penyusunan daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan saran perbaikan dan mempertanyakan perubahan data yang terjadi dari data pemilih hasil pleno tingkat Kecamatan.

Berdasarkan hasil analisa Bawaslu Kabupaten Agam, hampir pada setiap pleno penetapan daftar pemilih terjadi perubahan data pemilih hasil pleno tingkat kecamatan dengan pleno tingkat kabupaten. Untuk pleno penetapan DPTHP-2 dan DPTHP-3 tidak dilakukan rekapitulasi ditingkat kecamatan.

### Rekapitulasi Kecamatan yang Melakukan Perubahan Data Hasil Pleno PPK dengan Pleno KPU Kabupaten Agam




Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

Perkembangan DPT Hasil Perbaikan yang ditetapkan KPU Kabupaten Agam mulai dari DPT sampai dengan Perbaikan DPTHP-3 mengalami naik turun, demikian juga dengan jumlah TPS juga


mengalami kenaikan dan penurunan sebagai akibat dari perubahan jumlah pemilih.

### Perkembangan Jumlah Data Pemilih di Kabupaten Agam



Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

### Perkembangan Jumlah TPS pada DPS s.d Perbaikan DPTH-3



Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

### Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambah (DPTb), Bawaslu Kabupaten Agam sejak awal bulan September Tahun 2018 telah melakukan upaya

penghimpunan data dengan melakukan koordinasi dengan lembaga yang diperkirakan mempunyai potensi pemilih DPTb pada Pemilu tahun 2019. Untuk selanjutnya hasil koordinasi ini disampaikan kepada KPU Kabupaten Agam untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Potensi DPTb**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Hasil</b>
1	Instruksi kepada Panwaslu Kecamatan untuk berkoordinasi dengan asrama-asrama/pesantren yang berpotensi terdapat pemilih DPTb	Mendapatkan data potensi Pemilih DPTb yang ada di pesantran/asarama di Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Banuhampu, Kecamatan Tilatang Kamang,
2	Koordinasi Lisan dengan mengunjungi Kepala Lapas Lubuk Basung, Lapas Maninjau dan Lapas Kelas II Bukittinggi	Pihak Lapas berjanji akan memberikan data penghuni Lapas yang sudah wajib pilih.
3	Koordinasi Tulisan dengan Kepala Lapas Lubuk Basung, Lapas Maninjau dan Lapas Kelas II Bukittinggi dengan surat Nomor : 81/K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.04 tanggal 04 September 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Lapas Kelas II Bukittinggi memberikan data warga binaan yang sudah wajib pilih.</li> <li>2. Kepala Lapas Maninjau membalas dengan Surat Nomor: W3.PAS 34.OT.01.01.01,-235 tanggal 06 September 2018 perihal Daftar Pemilih Warga Binaan Pemasyarakatan Cabang Rutan Bukittinggi di Maninjau.</li> </ol>
4	Kordinasi lisan dan tulisan dengan Pimpinan IPDN Kampus Sumatera Barat dengan Surat Nomor: 86/K.BAWASLU-PROV-SB-01/PM.04 tanggal 10 September 2018.	Pihak Kampus IPDN memberikan data siswa IPDN yang berpotensi menjadi DPTb di Kabupaten Agam.


Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam terhadap DPTb, diketahui terjadi penambahan TPS di tiga kecamatan yaitu :

- ❖ 1 TPS di Kecamatan Tanjung Mutiara
- ❖ 1 TPS di Kecamatan ampek Angkek di nagari lambah untuk TPS Lapas
- ❖ 1 TPS di Kecamatan Tanjung Raya di Nagari Maninjau untuk TPS Lapas

Ditemukan beberapa permasalahan dalam pendataan DPTb, diantaranya data DPTb pada Sidalih meskipun sudah diplenokan masih akan terus bergerak sampai dengan Pleno ditingkat KPU RI. DPTb yang diurus di daerah asal belum tentu masuk ke Sidalih di daerah tujuan, karena proses penarikan data oleh KPU tujuan belum tentu langsung disetujui oleh KPU asal dan terdapat pemilih yang sudah di coret di daerah asal, tetapi belum masuk ke data pemilih di daerah tujuan. Permasalahan yang muncul ini tentu mempengaruhi keakuratan DPTb yang akan digunakan pada pemungutan suara nantinya.

### Perkembangan DPTb Kabupaten Agam



Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

## 2. Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik

Ketentuan pendaftaran partai politik diatur dalam PKPU Nomor 11 tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Proses pendaftaran partai politik (Parpol) peserta Pemilu dimulai Oktober 2017. Proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu dimulai dari pendaftaran, melengkapi dokumen persyaratan, seleksi administrasi dan verifikasi faktual. Pada pengawasan pendaftaran partai politik.


Panwaslu Kabupaten Agam dalam melakukan pengawasan berpedoman kepada SE Bawaslu No 0889/Bawaslu/PM.00.00//2017 tanggal 29 September 2017 perihal Pengawasan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 dan SE Bawaslu Nomor 1161/Bawaslu/PM.00.00/XI/2017 tanggal 3 November 2017 perihal Pengawasan Penelitian Administrasi terkait Dugaan Keanggotaan Ganda Partai Politik. Serta Perbawaslu nomor 3 tahun 2018 tentang pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah.

Syarat minimal keanggotaan partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Agam ditentukan dengan Keputusan KPU Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 bahwa partai politik peserta Pemilu harus memenuhi 524 syarat minimal keanggotaan. Panwaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan untuk seluruh tahapan pendaftaran partai politik peserta Pemilu dengan pengawasan langsung dan pengawasan administrasi dengan cara melakukan analisa terhadap dokumen partai politik peserta Pemilu yang diperoleh dari Sipol melalui web <https://infopemilu.kpu.go.id/>.

Proses pengawasan pendaftaran partai politik peserta Pemilu tahap pertama dilakukan mulai dari tanggal 3 s.d 17 oktober 2017. Pengawasan pendaftaran partai politik peserta Pemilu khusus untuk tanggal 17 Oktober 2017 dilaksanakan sampai pukul 24.00 Wib. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Agam sebanyak 17 partai politik menyerahkan dokumen keanggotaan pada pemilu 2019

di Kabupaten Agam. Dalam proses penerimaan dokumen keanggotaan partai politik, KPU menggunakan aplikasi Sistem Pendaftaran Partai Politik (Sipol). Dimana data yang masuk dalam aplikasi sipol harus sama dengan fisik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diserahkan. Pada akhir masa pendaftaran, aplikasi Sipol mengalami permasalahan, sehingga yang dihitung jumlah KTP dan KTA yang memenuhi jumlah syarat minimal. Berikut digambarkan hasil pengawasan terhadap partai politik yang menyerahkan dokumen keanggotaan di KPU Kabupaten Agam, dengan membandingkan jumlah Kartu Tanda Anggota (KTA), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Jumlah data yang masuk dalam Sipol

**Rekapitulasi penerimaan dokumen keanggotaan partai politik  
pada tanggal 3 sampai dengan 17 Oktober 2017  
di Kabupaten Agam**




Sumber Data :Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2017

Terhadap partai politik (parpol) peserta Pemilu yang telah menyerahkan dokumen administrasinya ke KPU Kabupaten Agam dilaksanakan penelitian administrasi dokumen keanggotaan partai politik dengan pencermatan dokumen persyaratan. Dari 17 partai yang telah mendaftar di Kabupaten Agam diketahui 3 partai politik yaitu: **PBB, PKPI dan PIKA** dinyatakan tidak lulus secara nasional sehingga tidak dilakukan penelitian administrasi. Sedangkan partai **Perindo** tidak dilakukan penelitian administrasi oleh KPU Kabupaten Agam karena partai ini ditolak disebabkan dokumen keanggotaan yang diserahkan

tidak mencukupi minimal syarat keanggotaan. Secara nasional ada 14 partai politik yang dinyatakan lengkap menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan, namun **Partai Solidaritas Indonesia (PSI)** tidak menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan ke KPU Kabupaten Agam.


### Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Syarat Keanggotaan



Sumber Data : Divisi PHL Kabupaten Agam, 2017

Berdasarkan hasil pengawasan penelitian administrasi diketahui ada 9 (sembilan) Partai Politik yang tidak memenuhi jumlah minimal syarat keanggotaan sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017.


### Partai Politik yang Tidak Memenuhi Jumlah Minimal Syarat Keanggotaan



Sumber data: Divisi PHL Kabupaten Agam, 2017

Terhadap hasil penelitian administrasi dilakukan perbaikan administrasi oleh Partai Politik peserta pemilu terhitung dari tanggal 18 s.d 1 Desember 2017. Berikut hasil pengawas penelitian perbaikan administrasi keanggotaan Partai Politik (parpol) di Kabupaten Agam.

### **Rekapitulasi Hasil Penelitian Perbaikan Administrasi Keanggotaan Partai Politik**



Sumber Data : Divisi PHL, Bawaslu Kabupaten Agam, 2017


Dari grafik diatas dapat dilihat, bahwa partai politik yang memenuhi jumlah minimal syarat keanggotaan di Kabupaten Agam yaitu 524 keanggotaan, ada 10 (sepuluh) partai politik yaitu Berkarya, PKS, Demokrat, Golkar, Perindo, Nasdem, PPP, Gerindra, Garuda dan PAN. Selanjutnya dilakukan verifikasi kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten Agam. Verifikasi kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan cara verifikasi faktual (vefak). Khusus Kabupaten Agam verifikasi faktual dilakukan hanya untuk Partai Perindo. Sesuai dengan ketentuan bahwa partai politik pemenang Pemilu 2014 tidak dilakukan verifikasi faktual. Berdasarkan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Perindo didapatkan hasil bahwa Partai Perindo memenuhi syarat (MS) untuk Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Keanggotaan.

### **Pasca Putusan Bawaslu**

Beberapa partai politik secara nasional mengajukan gugatan pelanggaran administrasi oleh KPU kepada Bawaslu, dan Bawaslu

mengabulkan gugatan tersebut. Sesuai dengan SK KPU No 205 Tahun 2017, maka KPU Kabupaten Agam kembali membuka penerimaan salinan bukti keanggotaan partai politik khusus untuk PBB, PIKA dan PKPI. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam diketahui bahwa hanya PBB yang menyerahkan dokumen syarat keanggotaannya ke KPU Kabupaten Agam pasca putusan Bawaslu.


### Hasil Pengawasan Pendaftaran Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu



Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam

Terhadap dokumen administrasi partai politik pasca putusan Bawaslu RI dilakukan penelitian administrasi keanggotaan dengan hasil bahwa Partai PBB dinyatakan memenuhi syarat (MS) untuk keanggotaan partai politik, sedangkan PKPI dan PIKA tidak memenuhi syarat (TMS) jumlah minimal keanggotaan. Sesuai dengan ketentuannya, partai politik diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan administrasi dimulai dari tanggal 2 s.d 15 Desember 2017. Diketahui hanya partai PBB dan PIKA yang menyerahkan dokumen perbaikan keanggotaan ke KPU Kabupaten Agam sedangkan PKPI sampai dengan tanggal 15 November 2017 tidak menyerahkan dokumen perbaikan administrasi.

### Hasil Pengawasan Penelitian Administrasi Pendaftaran Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu



Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2017


Dari grafik diatas diketahui bahwa hanya PBB dengan jumlah keanggotaan MS melebihi jumlah minimal syarat keanggotaan di Kabupaten Agam. Sementara jumlah keanggotaan MS dari partai PIKA hanya 302, kurang dari jumlah minimal syarat keanggotaan di Kabupaten Agam yaitu 524.

### **Pasca Putusan Sengketa Bawaslu**

Setelah pengumuman partai politik peserta pemilu dilakukan oleh KPU Republik Indonesia, dimana Partai Berkarya dan Partai Garuda termasuk partai politik yang tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Tidak terima atas keputusan KPU Republik Indonesia, maka Partai Berkarya dan Partai Garuda mengajukan sengketa ke Bawaslu RI, yang kemudian Bawaslu RI mengabulkan gugatan Partai Berkarya dan Partai Garuda. KPU Republik Indonesia menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan mengeluarkan SK KPU No 233 Tahun 2017. Panwaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan langsung pelaksanaan verifikasi kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Pasca Putusan Sengketa Bawaslu Tingkat Kabupaten Agam terhadap Partai Berkarya dan Partai Garuda.

Berdasarkan hasil verifikasi kepengurusan dan keanggotaan disimpulkan untuk Partai Berkarya Memenuhi Syarat (MS) untuk kategori kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan Belum Memenuhi Syarat (BMS) untuk Keanggotaan. Sedangkan hasil verifikasi kepengurusan dan keanggotaan untuk Partai Garuda disimpulkan Memenuhi Syarat (MS) kategori kepengurusan, domisili kantor dan Belum Memenuhi Syarat (BMS) untuk Keterwakilan Perempuan dan Keanggotaan. Terhadap hasil verifikasi faktual, Partai Politik diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dari tanggal 13 s.d 26 Januari 2018. Berdasarkan perbaikan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

**Rekapitulasi Hasil Pengawasan Penerimaan Dokumen Keanggotaan  
Hasil Perbaikan Verifikasi Partai Politik  
Pasca Putusan Sengketa Bawaslu**



Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2017

**Pasca Putusan MK**


Dalam perjalanan Pemilu 2019, ada gugatan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hal verifikasi partai politik peserta Pemilu. Berdasarkan putusan MK yang mengabulkan gugatan pemohon bahwa verifikasi faktual dilakukan kepada semua partai politik peserta Pemilu. Maka KPU Kabupaten Agam melakukan verifikasi faktual kepada semua partai politik peserta Pemilu sesuai dengan tahapan pada PKPU No 5 Tahun 2018 serta PKPU 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran dan verifikasi partai politik. Pengawasan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik pasca putusan MK dilakukan dengan melibatkan Panwaslu Kecamatan Kamang Magek, Ampek Angkek, Lubuk Basung dan Tanjung Raya. Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik dilakukan terhadap 11 Partai politik yaitu : PBB, Gerindra, PKS, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, Perindo, Garuda, Berkarya dan PPP. Sedangkan Partai Hanura, PKB, PDIP dan PKPI tidak dilakukan verifikasi karena jumlah keanggotaannya di Kabupaten Agam tidak mencapai jumlah minimal syarat keanggotaan dan Partai PSI tidak dilakukan verifikasi karena tidak memasukan berkas dari awal.

## Rekapitulasi Hasil Pengawasan Verifikasi Partai Politik Pasca Putusan MK

No	Partai Politik	Hasil verifikasi			
		Kepengurusan	Keterwakilan perempuan	Domisili kantor	Keanggotaan
1	NASDEM	MS	MS	BMS	MS
2	PKS	MS	MS	MS	MS
3	PPP	MS	BMS	MS	MS
4	DEMOKRAT	MS	MS	MS	MS
5	GERINDRA	MS	MS	MS	MS
6	PAN	MS	BMS	BMS	MS
7	GOLKAR	MS	MS	MS	MS
8	PBB	MS	MS	MS	MS

Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2017

### Hasil Verifikasi Partai Politik Pasca Putusan MK



Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2017

Berdasarkan hasil pengawasan diperoleh informasi terkait keberadaan pengurus dan keanggotaan partai politik berasal dari orang-orang yang dilarang terlibat partai politik. Seperti wali jorong dan anggota Badan Musyawarah Nagari yang terdaftar sebagai pengurus atau anggota pada Partai Gerindra dan PBB. Atas informasi ini dilakukan tindak lanjut dengan melakukan investigasi awal dan menyampaikan hasil pengawasan kepada KPU Kabupaten Agam.


## Hasil Pengawasan Perbaikan Terhadap Hasil Verifikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

No	Partai Politik	BMS	Tindakan Perbaikan
1	Nasdem	Domisili Kantor	Perbaikan dengan memperbaiki data Sipol.
2	PAN	Domisili Kantor dan keterwakilan perempuan	Memperbaiki Surat Keterangan Domisili dan menghadirkan pengurus perempuan pada saat verifikasi perbaikan
3	PPP	Keterwakilan perempuan	Menghadirkan pengurus perempuan pada saat verifikasi perbaikan
4	Garuda	Keterwakilan perempuan	Menghadirkan pengurus perempuan pada saat verifikasi perbaikan

Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2017

Pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019 tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dari tanggal 3 Oktober 2017 s/d 8 Februari 2018, KPU Kabupaten Agam menetapkan 11 partai politik Memenuhi Syarat (MS) sebagai Partai Politikcalon Peserta Pemilu 2019 untuk tingkat Kabupaten Agam.

### Partai Politik Peserta Pemilu Memenuhi Syarat di Kabupaten Agam



Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2017

Tidak adanya aturan yang menjelaskan bahwa Pengawas Pemilu mendapatkan akses data terhadap objek pengawasan, mengakibatkan proses pengawasan dan analisa yang dilakukan menjadi terhambat.

Terbukanya akses dokumen tentunya akan membantu dalam melakukan analisa hasil pengawasan. Kesiapan Alat Kerja Pengawasan yang disesuaikan dengan sub tahapan yang sedang berlangsung, membantu dalam menghimpun data yang diinginkan guna analisa pengawasan. Beberapa kesalahan teknis juga terjadi selama proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Aplikasi Sipol yang dibuat dengan tujuan untuk memudahkan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik, menyumbang masalah tersendiri dalam pelaksanaannya. Sipol sering maintenance dan data pada sipol sering berubah-ubah dengan sendirinya setelah partai politik melakukan print out dan menyusun KTA KTP.


### **3. Pengawasan Tahapan Pencalonan**

Pada bagian awal tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Agam masih bersifat *ad-hoc* dengan nama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Agam dan dipimpin oleh 3 (tiga) orang komisioner. Bawaslu Kabupaten Agam sudah menjadi badan yang permanen dengan jumlah komisioner 5 (lima) orang pada saat Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Agam. Sebelum dan sesudah pelaksanaan pengawasan sub tahapan, Panwaslu Kabupaten Agam melakukan rapat kerja teknis bersama dengan staf dalam mempersiapkan pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan. Sebelum pengawasan dilakukan, pada rapat teknis dibedah aturan-aturan yang mengatur tentang pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam serta dokumen-dokumen yang perlu untuk dicermati dalam pengawasan dan informasi-informasi awal terkait dengan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam.

Pengawasan dilakukan mulai dari pengumuman dan pengajuan daftar calon sampai dengan ditetapkannya calon anggota DPRD Kabupaten Agam dengan melakukan koordinasi, pengawasan langsung, pencermatan dokumen dan wawancara. Pengawasan dilakukan mulai dari memastikan KPU Kabupaten Agam membuka pendaftaran calon sesuai dengan aturan dalam PKPU 20 Tahun 2018, dimulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Wib pada hari pertama sampai dengan hari ketiga belas tanggal 4 sampai 16 Juli 2018 dan sampai dengan pukul 24.00 Wib pada hari terakhir tanggal 17 Juli 2018.

Berdasarkan hasil pengawasan diketahui bahwa KPU Kabupaten Agam membuka *helpdesk* bagi partai politik yang ingin berkonsultasi terkait proses pencalonan. Namun tidak semua partai politik memanfaatkannya, sehingga pada saat pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Agam masih terdapat banyak masalah dan kesalahan. Partai Golongan Karya menjadi yang pertama datang untuk melakukan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam pada hari ke 12 (dua belas) tanggal 15 Juli 2018. Partai politik lebih banyak mendaftar pada hari-hari terakhir jadwal pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Agam.


### Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu ke KPU Kabupaten Agam



Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2018.

Tidak semua partai politik mendaftarkan calon Anggota DPRD Kabupaten Agam yaitu PKB dan PKPI. Sementara itu ada 2 (dua) partai politik di Kabupaten Agam yang mendaftarkan calon anggota DPRD Kabupaten Agam tidak sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia.


### Pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam Oleh Partai Politik



Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2018

Pada pengawasan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon, diketahui terdapat calon mantan narapidana ringan sebanyak 2 (dua) orang dari partai Nasdem dan partai Golkar. Kemudian juga diketahui terdapat calon ganda yang didaftarkan oleh partai politik di Kabupaten Agam. Kegandaan calon yang ditemukan di Kabupaten Agam adalah ganda antar partai dan ganda dalam partai yang sama dengan daerah pemilihan yang berbeda. Selain itu juga ditemukan calon anggota DPRD Kabupaten Agam dalam partai yang sama dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda.


### Pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam Oleh Partai Politik



Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2018


Pada tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti, PSI menjadi partai yang melakukan penggantian calon terbanyak yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang. Jumlah partai politik yang melakukan penggantian calon adalah 8 (delapan) partai politik dari 11 (sebelas) partai politik yang mengajukan calon anggota DPRD di Kabupaten Agam.

### Jumlah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam Yang Dilakukan Penggantian oleh Partai Politik



Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2018


### Jumlah Partai Politik yang melakukan Penggantian Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam



Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2018

Setelah dilakukan penelitian dan verifikasi terhadap syarat calon anggota DPRD Kabupaten Agam, KPU Kabupaten Agam melakukan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Agam. Berdasarkan hasil pengawasan diketahui terdapat 9 (sembilan) partai politik yang memiliki calon TMS dalam DCS, dengan total calon TMS sebanyak 38 orang.

### Jumlah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam Yang Dinayatan TMS oleh KPU Kabupaten Agam




Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2018

DCS yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Agam, diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik dan papan pengumuman. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS yang telah ditetapkan dan diumumkan tersebut. Pada tahapan pencalonan Pemilu 2019, ada 3 (tiga) masukan masyarakat yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Agam. Ketiga tanggapan tersebut berkaitan dengan pekerjaan calon anggota DPRD

Kabupaten Agam, bahwa yang bersangkutan masih terdaftar pada pekerjaan yang harus mengundurkan diri. Berdasarkan hasil pengawasan diketahui masukan dan tanggapan masyarakat tersebut diproses oleh KPU Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah selesai sub-tahapan masukan dan tanggapan masyarakat, partai politik peserta pemilu diberi kesempatan untuk mengajukan penggantian bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam. Pada masa ini ada 2 (dua) partai politik yang mengajukan penggantian bakal calon yaitu partai Berkarya dan Hanura. Terhadap penggantian bakal calon tersebut dilakukan penelitian administrasi dan verifikasi.


**Jumlah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam yang Harus Mengundurkan Diri dari jabatannya Berdasarkan Partai Politik**



Sumber Data :Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2018

Berdasarkan hasil pengawasan diketahui KPU Kabupaten Agam menetapkan 550 orang DCT Anggota DPRD Kabupaten Agam. Penetapan DCT di umumkan pada website resmi KPU Kabupaten Agam dengan Nomor Pengumuman :340/PL.01.04-PU/1306/KPU.Kab/IX/2018.

## Daftar DCT Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Politik pada setiap Dapil di Kabupaten Agam



Sumber Data :Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2018

Hampir semua sub tahapan pada tahapan pencalonan dilakukan dengan pengawasan langsung. Proses pengawasan tidak terencana dengan baik, dengan adanya perubahan tahapan yang terlalu sering. Untuk memudahkan proses pengawasan, maka keterbukaan akses dokumen pencalonan bagi pengawas pemilu menjadi penting. Penggunaan aplikasi Sistem Pencalonan (Silon) oleh KPU dalam proses pencalonan yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan pencalonan, justru menyulitkan bagi partai politik peserta Pemilu di karenakan sering error mengakibatkan proses pendaftaran calon menjadi rumit. Kurangnya pemahaman Partai Politik/LO didalam proses pengajuan administrasi bakal calon sehingga mengakibatkan banyak berkas administrasi bakal calon dilakukan pengembalian oleh KPU Kabupaten Agam.

#### 4. Pengawasan Tahapan Kampanye

Di dalam PKPU No 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pelaksanaan kampanye terhitung dari tanggal 23 september 2018 sampai dengan 13 April 2019. Kampanye merupakan kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk

menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta Pemilu. Sebelum dimulainya tahapan kampanye terdapat rentang waktu sekitar 7 bulan semenjak penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2019. Masa ini disebut dengan masa pra kampanye. Masa pra kampanye menjadi kerawanan tersendiri dalam pelaksanaan pemilu 2019, dimana tidak ada aturan yang jelas yang mengatur pelaksanaan kampanye pada masa ini, sehingga proses pengawasannya menjadi sulit.

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan banyak diskusi dengan berbagai pihak guna melakukan pendalaman terhadap semua peraturan perundang-undangan terkait yang digunakan pada tahapan ini. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dapat sesuai dengan aturan perundang-undangan. Koordinasi menjadi strategi yang digunakan Bawaslu Kabupaten Agam dalam upaya pencegahan dan kegiatan pengawasan tahapan kampanye. Koordinasi dilakukan dengan semua pihak dan stakeholder terkait pelaksanaan tahapan kampanye, terutama dengan objek pengawasan itu sendiri. Objek pengawasan tahapan kampanye adalah penyelenggara pemilu, pelaksana kampanye, petugas kampanye, peserta kampanye, dan orang-orang yang dilarang melaksanakan kampanye.

Pada masa pra kampanye partai politik dibolehkan melakukan sosialisasi, tetapi tidak boleh berkampanye. Pada masa ini lah muncul perdebatan tentang alat peraga dengan alat peraga kampanye dan juga perdebatan tentang defenisi citra diri. Tidak jelasnya aturan pada masa ini, maka upaya pencegahan semakin dimaksimalkan atas banyaknya potensi pelanggaran. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder dan himbauan kepada masyarakat menjadi pilihan dalam melakukan pencegahan.

Memasuki tahapan kampanye, kampanye dapat dilakukan oleh peserta pemilu dengan memilih 9 (sembilan) metode kampanye yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pengawasannya, 9 (sembilan) metode kampanye ini dapat kita klasifikasikan menjadi 5 (lima) kategori

**Klasifikasi Metode Kampanye Dalam  
Pengawasan Tahapan Kampanye**

<b>No</b>	<b>Kategori</b>	<b>Metode Kampanye</b>	<b>Fokus Pengawasan</b>	<b>Kegiatan Pengawasan</b>
1	Kegiatan	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, rapat umum, dan kegiatan Lain yang tidak melanggar	STTP, tempat/lokasi yang dilarang, pelibatan orang-orang yang dilarang, money politik, materi kampanye.	Bawaslu Kab Agam menginstruksikan Panwascam melakukan pengawasan langsung, dengan di supervisi dan monitoring oleh Bawaslu Kabupaten Agam.
2	APK & BK	Penyebaran Bahan Kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye	Materi, desain/ukuran, lokasi pemasangan/penyebaran.	Bawaslu Kab Agam menginstruksikan Panwaslu Kecamatan melakukan inventarisasi, dengan di supervisi dan monitoring oleh Bawaslu Kabupaten Agam. Untuk selanjutnya ditertibkan oleh tim gabungan.
3	Media Sosial	Media Sosial	Materi, akun terdaftar di KPU	Dilakukan pemantauan secara berkala pada akun media sosial yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Agam.
4	Iklan	Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;	Materi, waktu penayangan, durasi tayang.	Dilakukan pemantauan secara berkala pada media cetak dan media elektronik dan internet.
5	Debat	Debat paslon tentang materi kampanye paslon	-	Pengawasan dilakukan oleh Bawaslu RI

Sumber Data : Diolah oleh Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2018

## ❖ Kegiatan

Kampanye dengan kategori kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar. Bawaslu Kabupaten Agam melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan pengawasan kampanye oleh Panwaslu Kecamatan untuk metode kampanye dengan kategori kegiatan. Pendampingan terus dilakukan dan melakukan koordinasi dalam upaya pencegahan, jika kegiatan tersebut berpotensi melanggar. Namun untuk kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tokoh nasional, maka pengawasan langsung dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam.

### Hasil Supervisi dan Monitoring Pengawasan Kampanye

No	Kecamatan	Hasil Pencegahan dan Pengawasan Kampanye		
		Dicegah	Dibubarkan	Batal
1	Lubuk Basung	8	0	6
2	Tanjung Mutiara	0	0	3
3	Ampek Nagari	1	1	4
4	Palembayan	3	1	4
5	Tanjung Raya	10	1	8
6	Matur	2	1	2
7	Malalak	2	2	0
8	IV Koto	1	2	2
9	Banuhampu	2	0	2
10	Sungai Pua	5	0	0
11	Candung	5	1	1
12	Ampek Angkek	7	1	0
13	Baso	5	1	1
14	Tilatang Kamang	12	2	4
15	Kamang Magek	2	0	2
16	Palupuah	8	1	2
	Jumlah	73	14	41

Sumber Data :Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

### APK & BK


Selama pengawasan tahapan kampanye Pemilu tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Agam telah melakukan 3 (tiga) kali proses penertipan Alat

Peraga (AP), Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang melanggar dan ditambah 1 (satu) kali di masa tenang.

### 1) Penertiban pertama tanggal 31 Oktober 2018

Bawaslu Kabupaten Agam bersama tim gabungan Kabupaten Agam menyepakati akan menertipkan AP, APK dan BK yang terpasang di luar zona yang ditetapkan KPU Kabupaten Agam dan juga terpasang di tempat-tempat terlarang. Tim gabungan Kabupaten Agam yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Agam, Kesbangpol, TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, KPU Kabupaten Agam dan jajaran di tingkat kecamatan sampai nagari melaksanakan penertiban secara serentak di 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Agam.

#### Total AP, APK dan BK yang Ditertibkan pada tanggal 31 Oktober 2018




Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2018

### 2) Penertiban ke-Dua tanggal 28 s/d 31 Januari 2019

Tim Gabungan Kabupaten Agam kembali melakukan penertipan secara serentak di 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Agam pada tanggal 28 sampai dengan 31 Januari 2019. Pada penertipan kali ini, tim gabungan Kabupaten Agam menyepakati akan menertipkan AP, APK dan BK yang melanggar dengan kriteria terpasang di luar zona yang ditetapkan KPU Kabupaten Agam dan terpasang di tempat-tempat terlarang, serta yang terpasang di tiang listrik dan batang kayu/pohon.

**Total AP, APK dan BK yang Ditertibkan  
tanggal 28 s/d 31 Januari 2019**




Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

**3) Penertiban ke-Tiga tanggal 18 Maret 2019**

Penertiban kali ini dilakukan terhadap alat peraga dan alat peraga kampanye yang dipasang peserta pemilu di pohon, batang kayu dan tempat terlarang.

**Total AP, APK dan BK yang Ditertibkan  
tanggal 18 Maret 2019**




Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

**4) Penertipan ke-Empat pada Masa Tenang**

Memasuki masa tenang tanggal 14 April 2019, tim gabungan Kabupaten Agam yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Agam, Kesbangpol, TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, KPU Kabupaten Agam dan jajaran di tingkat kecamatan sampai tingkat nagari, kembali menertipkan seluruh AP, APK dan BK peserta pemilu secara serentak di 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Agam.

### Jumlah AP, APK dan BK pada Masa Tenang tanggal 14 sd 16 April 2019



Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

### Media Sosial & Iklan

Pengawasan terhadap media sosial serta iklan di media cetak, elektronik dan internet dilakukan dengan metode pemantauan secara berkala pada akun media sosial yang didaftarkan oleh peserta pemilu ke KPU Kabupaten Agam, dan pemantauan pada media cetak, media elektronik dan internet yang ada di Kabupaten Agam. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, bahwa media sosial yang didaftarkan oleh peserta pemilu ke KPU Kabupaten Agam tidak terlalu aktif dalam melaksanakan kegiatan kampanye Pemilu 2019, dan materi yang disampaikan juga formal dan biasa saja. Tidak ada dugaan pelanggaran pada akun media sosial peserta pemilu yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Agam.

Dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan kampanye ada beberapa permasalahan, diantaranya:

- Pengawasan pada masa pra kampanye tidak didukung dengan aturan pelaksanaannya.
- Perdebatan tentang definisi citra diri yang tidak pernah menemukan titik kesepahaman.
- Penetapan zona pemasangan APK tidak memberikan informasi yang detail, sehingga sulit menentukan zona yang sesungguhnya dilapangan.
- Perbedaan SK KPU Kabupaten Agam dengan SK KPU Propinsi Sumatera Barat terkait penetapan zona pemasangan APK, membuat

tidak adanya kepastian hukum bagi peserta pemilu dalam pemasangan APK;

- Aturan APK fasilitasi KPU yang tidak jelas dan proses pengadaan APK fasilitasi oleh KPU Kabupaten Agam yang terlalu panjang, menyebabkan APK fasilitasi KPU terlalu lama untuk bisa digunakan oleh Peserta Pemilu;
- Pengawasan APK dan BK yang begitu rumit tidak berbanding lurus dengan sanksi yang diberikan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi yang melanggar;
- Tidak ada aturan yang menegaskan, siapa sesungguhnya yang bertanggungjawab terhadap proses penertiban APK membuat proses penertibannya menjadi lama dan rumit.
- Banyaknya peserta pemilu yang melakukan kampanye tetapi tidak mengurus STTP;

Melihat permasalahan yang muncul, untuk suksesnya Pemilu dimasa yang akan datang, Bawaslu Kabupaten Agam mencoba menawarkan beberapa solusi, antara lain :

- a) Adanya aturan yang jelas dan detail pada setiap tahapan dan sub tahapan, meliputi proses, larangan dan sanksi.
- b) Perlu adanya kesepahaman dalam menafsirkan aturan, agar pelaksanaannya di tingkat bawah juga menjadi lebih mudah dan mungkin untuk dilaksanakan.
- c) KPU Kabupaten Agam perlu memaksimalkan fungsi koordinasi dalam penetapan zona pemasangan APK, sehingga zona yang ditetapkan lebih jelas dan sesuai dengan wilayahnya.
- d) Jadwal kampanye dengan menggunakan APK agar lebih diperpendek.

## **5. Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Bawaslu Kabupaten Agam dalam melakukan pengawasan logistik pada Pemilu 2019 mengacu kepada Pasal 6 Perbawaslu Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa “Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu terhadap produksi dan pencetakan

perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dan perlengkjapan lainnya”. Dengan demikian pengawasan logistik di Kabupaten Agam dilakukan mulai dari tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019. Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dari hulu ke hilir yaitu mulai mengawasi dari perencanaan, pengadaan, dan distribusi sampai ke TPS. Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 dilakukan mulai dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Kelurahan/Desa dengan melibatkan seluruh jajaran Bawaslu di Kabupaten Agam.

### **Pengawasan Perencanaan Logistik**

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Agam untuk mendapatkan data dan informasi terkait pengadaan logistik serta mendapatkan dokumen terkait logistik. KPU Kabupaten Agam menjelaskan bahwa kebutuhan logistik yang sudah direncanakan sekarang, bisa saja berubah sebagai akibat perubahan jumlah TPS yang masih terus berkembang. Pada saat dilakukan koordinasi estimasi kebutuhan logistik dibuat dengan asumsi 1621 TPS, 82 Nagari dan 16 Kecamatan. Pengadaan logistik akan dilakukan secara bertingkat mulai dari KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Khusus untuk Bilik Suara akan digunakan persediaan lama, yang setelah di hitung, KPU Kabupaten Agam memiliki persediaan bilik suara sebanyak 4.050.

#### **Hasil Pengawasan Rencana Pengadaan Logistik Pemilu 2019**

No	Logistik	Jumlah Kebutuhan	Keterangan
1	Bilik Suara	6.484	Pengadaan oleh KPU RI
2	Kotak Suara	8.286	
3	Tinta	3.242	
4	Segel	143.705	
5	Sampul Surat Suara Sah	14.589	Pengadaan oleh KPU Provinsi
6	Sampul Surat Suara Rusak/ Keliru Coblos	8.105	
7	Sampul Surat Suara Tidak Sah	8.105	
8	Sampul Surat Suara Tidak Digunakan	8.105	
9	Sampul C Berhologram, C2 dan C5	1.621	

10	Sampul C1 Berhologram	8.105	Pengadaan oleh KPU Kabupaten Agam
11	Sampul Salinan Daftar Pemilih dan Daftar hadir	1.621	
12	Sampul Salinan Model C ke PPS	1.621	
13	Sampul Salinan Model C ke Kab/Kota	1.621	
14	Sampul Salinan Model C1 ke PPS	8.105	
15	Sampul Salinan Model C1 ke Kab/Kota	8.105	
16	Sampul Formulir C3, C6 dan A5	1.621	
17	Sampul DAA.1 Dalam Kotak	410	
18	Sampul DAA.1 Luar Kotak	82	
19	Sampul Formulir Model D dan C6 (Tidak Terdistribusi)	82	
20	Sampul DA KPU dan DA.1 PPWP	16	
21	Sampul DA.1 DPD, DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota	64	
22	Sampul DA dan DA.1 (Luar Kotak)	16	
23	Sampul Surat Suara	14.589	
24	Alat Coblos	6.484	
25	Alas / Bantalan	6.484	
26	Tali Pengikat	1.621	
27	Tanda Pengenal KPPS	11.347	
28	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	3.242	
29	Tanda Pengenal Saksi Parpol	25.936	
30	Tanda Pengenal Saksi DPD	37.283	
31	Tanda Pengenal Saksi Pasangan Calon	3,242	
32	Karet Pengikat Surat Suara	324.400	
33	Lem/ Perekat Kertas	1.720	
34	Kantong Plastik Besar	32.500	
35	Kantong Plastik Sedang	3.242	
36	Kantong Plastik Kecil	3.242	
37	Ballpoint	11.641	
38	Spidol Besar	8.187	
39	Spidol Kecil	16.454	
40	Kantong Plastik Pembungkus Kotak Suara	8.281	
41	Cable Ties Security	26.112	
42	Stiker Kotak Suara	16.386	

Sumber Data :Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2018

## Pengawasan Produksi Logistik

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan pengadaan surat suara untuk memastikan perusahaan pencetak surat suara terbebas dari afiliasi partai politik, dan untuk memastikan proses dan jumlah surat suara yang dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memastikan keamanan surat suara dalam proses cetak, pengepakan hingga surat suara tersebut sampai di kantor KPU Kabupaten Agam.

## Pengawasan Distribusi Logistik

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan langsung dengan membentuk tim kerja pengawasan kedatangan logistik, perakitan kotak suara dan pelaksanaan sortir dan lipat surat suara di KPU Kabupaten Agam. Sedangkan untuk pengepakan dan distribusi sampai ke TPS, Bawaslu Kabupaten Agam menginstruksikan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pengawasan langsung pelaksanaan packing logistik dan distribusi sampai ke TPS sesuai dengan jadwal masing-masing kecamatan.

### Hasil Pengawasan Kedatangan Surat Suara Di KPU Kabupaten Agam

N o	Jenis Pemilihan	Temuan Pengawasan	Keterangan
1	DPR RI	18 pack/box surat suara rusak	Yang rusak dan sobek adalah karton pack/box surat suara. Surat suaranya dibungkus plastik dan belum dibuka, sehingga belum diketahui kondisinya.
2	DPD	2/3 pack/box surat suara rusak	
3	DPRD Prov	11 pack/box surat suara rusak	
4	DPRD Kab	-	-
5	Presiden	-	-
6	Pemilu Ulang	Dalam Formulir tanda terima barang tidak terdapat penjelasan tentang Surat Suara Pemilu Ulang untuk DPRD Kab Dapil 6. Tetapi pada saat bongkar muat barang terdapat 2 (dua) kotak Surat Suara Pemilu Ulang pada mobil B 9365 FX.	


Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

**Hasil Pengawasan Jumlah Surat Suara yang Diterima KPU  
Kabupaten Agam**

No	Jenis Surat Suara	Jumlah Kotak/ Pack	Jumlah Lembar
1	Surat Suara Presiden	187	372.330
2	Surat suara DPR RI Dapil Sumbar 2	745	372.330
3	Surat Suara DPD	745	372.330
4	Surat Suara DPRD Prov Dapil Sumbar 3	745	372.330
5	Surat suara DPRD Kab Dapil Agam 1	156 + 2SS PSU	77.817 + 1.000 = 78.817
6	Surat suara DPRD Kab Dapil Agam 2	86 + 2SS PSU	42.584 + 1.000 = 43.584
7	Surat suara DPRD Kab Dapil Agam 3	114 + 2SS PSU	56.996 + 1.000 = 57.996
8	Surat suara DPRD Kab Dapil Agam 4	157 + 2SS PSU	78.387 + 1.000 = 79.387
9	Surat suara DPRD Kab Dapil Agam 5	150 + 2SS PSU	74.937 + 1.000 = 75.937
10	Surat suara DPRD Kab Dapil Agam 6	84 + 2SS PSU	41.610 + 1.000 = 42.610

Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

## Hasil Pengawasan Sortir dan Lipat Surat Suara



Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

## Rekapitulasi Hasil Pengawasan Ketersediaan Surat Suara Tanggal 12 April 2019

No	Jenis Surat Suara	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Diterima	Jumlah Kekurangan Surat Suara	Surat Suara Rusak	Tindak Lanjut
1	Presiden & Wakil Presiden	373.016	372,330	7.117	6,431	Bawaslu Kab Agam melakukan koordinasi dan menyurati KPU Kabupaten Agam terkait kesiapan logistik pemilu 2019
2	DPD	373.016	372,330	6.783	2,434	
3	DPR RI	373.016	372,330	3.109	6,097	
4	DPRD Prov	373.016	372,330	12.712	12,026	
5	DPRD Kab Agam	373.016	372,329	19.553	19.844	
	Jumlah	1.865.080	1.816.649	49.274	46.832	

Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

**Rekapitulasi Hasil Pengawasan Logistik  
yang pengadaannya oleh KPU RI**

No	Jenis Logistik	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Diterima	Jumlah Kekurangan	Baik	Jumlah Rusak	Tindak Lanjut
1	Kotak Suara	8.301	8.303	-		123	Kekurangan kotak dan bilik suara dilengkapi oleh KPU Kab Agam dengan kotak dan bilik suara lama dan hasil pensortiran ulang kotak suara yang rusak
2	Bilik Suara	6.496	6.496	-		-	
3	Segel	197.320	166.333	30.987	163.856	2.477	
4	Tinta	3.248	3.242	6	3.186	56	

Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

Dalam pelaksanaan pengawasan packing logistik dan distribusi sampai ke TPS, Bawaslu Kabupaten Agam dibantu oleh Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan jadwal masing-masing kecamatan. Untuk distribusi logistik sampai ke TPS, Bawaslu Kabupaten Agam dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Nagari dan Pengawasan TPS yang mengawasi secara berjenjang.

❖ **Pengawasan Logistik PSU**

Kabupaten Agam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 10 TPS yang tersebar di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Malalak, Kecamatan Palembayan, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Ampek Nagari Nagari dan Kecamatan Tanjung Mutiara.

## Hasil Pengawasan kelengkapan logistik PSU

No	Tanggal	Kegiatan	Hasil
1	24 April 2019	Kedatangan surat suara untuk PSU	Surat Suara diterima sebanyak 1.530 lembar
2	25 April 2019	Proses lipat dan sortir surat suara untuk PSU	Ditemukan surat suara Sumatera Selatan sebanyak 297 lembar
3	26 April 2019	Proses packing logistik untuk PSU	Kekurangan surat suara untuk TPS 1 Nagari Batu Kambing Kecamatan Ampek Nagari. Dan dijemput oleh Plt Kasubag Umum KPU Kabupaten Agam Fery Aprinal ke Jakarta.

Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Agam pada tahapan logistik tidak ada kejadian luar biasa yang secara langsung atau tidak langsung menjadi hambatan dalam pelaksanaan tahapan logistik. Keterbukaan informasi dan akses Bawaslu Kabupaten Agam dalam mendapatkan data dan dokumen terkait perencanaan, pengadaan dan distribusi logistik dari KPU Kabupaten Agam akan membantu dalam memaksimalkan pengawasan. Pada masa tahapan logistik, proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Agam melibatkan seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Agam sampai tingkat Kelurahan/Desa bahkan oleh seluruh Pengawas TPS sudah diupayakan secara maksimal.

### 6. Pengawasan Tahapan Dana Kampanye

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan penyerahan laporan Dana Kampanye yang dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan selesainya proses laporan hasil akhir dari akuntan publik. Dalam persiapan pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye, Bawaslu Kabupaten Agam melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Agam terkait pelaksanaan tahapan dana kampanye, sub tahapan pelaksanaan dana kampanye secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu Laporan Awal Dana Kampanye


(LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK).

Guna mendapatkan sudut pandang yang benar dan tepat dalam melakukan pengawasan, dilakukan pendalaman terhadap peraturan-peraturan yang digunakan pada tahapan ini meliputi PKPU, Perbawaslu serta SE KPU dan SE Bawaslu. Pendalaman terhadap peraturan-peraturan terus dilakukan pada setiap sub tahapan, agar pelaksanaan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Diskusi dan pembahasan tentang aturan perundang-undangan juga dilakukan dengan semua stakeholder termasuk dengan staf sekretariat. Dalam melakukan pengawasan pada tahapan dana kampanye, Bawaslu Kabupaten Agam melakukan koordinasi, pengawasan langsung, dan pencermatan dokumen dana kampanye yang kemudian untuk di analisa apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### a) Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Pengawasan tahapan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 untuk memastikan jumlah laporan awal dana kampanye, bentuk dan besar sumbangan dana awal kampanye, realisasi penggunaan dana awal kampanye, serta waktu penyerahan laporan awal dana kampanye. Berdasarkan hasil pengawasan diketahui dalam LADK partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Agam memiliki saldo Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) mulai dari Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 1.150.000,-.

#### Rekap Jumlah saldo Awal Dana Kampanye pada RKDK Partai Politik



Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2018

Berdasarkan hasil pengawasan didapatkan informasi bahwa, belum ada partai politik peserta pemilu yang menggunakan dana awal kampanye untuk kegiatan kampanye. Khusus untuk PDIP terdapat sumbangan dari salah satu caleg berupa paket kegiatan pertemuan yang telah digunakan untuk kegiatan internal dan tidak ada sumbangan dari pihak ketiga.

#### **b) LaporanPenerimaanSumbangan Dana Kampanye (LPSDK)**

Pelaksanaan penyerahan LPSDK dilaksanakan tanggal 02 Januari 2019 di Aula KPU Kabupaten Agam dengan fokus pengawasan adalah memastikan kepatuhan KPU dalam penerimaan LPSDK, memastikan kepatuhan peserta pemilu dalam menyampaikan dan melaporkan LPSDK kepada KPU Kabupaten Agam, memastikan Peserta Pemilu tidak melanggar pasal 331 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan batas sumbangan dana kampanye serta memastikan apakah ada pihak ketiga selaku penyumbang dana kampanye.

#### **Hasil Pengawasan LPSDK**

No	Fokus Pengawasan	Hasil Pengawasan
1	Kepatuhan KPU dalam Penerimaan LPSDK	KPU Kabupaten Agam membuka layanan <i>Help Desk</i> LPSDK di kantor KPU Kabupaten Agam dan memulai penerimaan laporan LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu pada pukul 08.00 Wib.
2.	Memastikan kepatuhan waktu Peserta Pemilu menyerahkan laporan LPSDK sesuai dengan batas waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari 14 Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Agam diketahui bahwa Partai Nasdem menjadi yang pertama kali menyerahkan LPSDK pada pukul 08.30 wib dan Partai PDIP mejadi yang terakhir menyerahkan LPSDK pada Pukul 17.50 wib, tidak ada satupun partai politik yang terlambat menyerahkan LPSDK Ke KPU Kabupaten Agam.</li> <li>• Tim Paslon 02 menyerahkan Laporan LPSDK pada pukul 17.11 Wib.</li> <li>• Tim Paslon 01 tidak menyerahkan Laporan LPSDK</li> </ul>

3.	Memastikan sumbangan dana kampanye tidak melebihi batas maksimal	Berdasarkan hasil pengawasan diketahui tidak ada satu pun Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Agam yang dalam laporannya menerima sumbangan dana kampanye melebihi batas sumbangan dana kampanye.
4.	Memastikan formulir isian yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu sesuai dengan formulir isian yang telah ditetapkan oleh KPU.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan hasil pengawasan dari 14 Partai Politik Peserta Pemilu terdapat perbedaan penggunaan Formulir LPSDK 4 dengan Formulir di PKPU.</li> <li>Terhadap hal ini dijelaskan oleh KPU Kabupaten Agam terjadi karena Partai Politik Peserta Pemilu menggunakan Formulir LPSDK 4 dari aplikasi sidakam (Sistem Dana Kampanye).</li> </ul>
5.	Memastikan Pihak ketiga sebagai Penyumbang pada Laporan LPSDK	Berdasarkan hasil pengawasan diketahui tidak ada pihak ketiga yang mejadi penyumbang pada laporan LPSDK peserta pemilu. Sumbangan dana kampanye hanya berasal dari Partai Politik dan Caleg
6	Memastikan KPU Kabupaten Agam menyerahkan salinan pemeriksaan LPSDK	Bawaslu Kabupaten Agam menerima salinan LPSDK peserta pemilu dari KPU Kabupaten Agam pada pukul 20.54 Wib tanggal 2 Januari 2019

Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

### **Rekapitulasi Jumlah Sumbangan pada Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dan Jumlah Caleg Yang Menyumbang**

NO	Partai Politik	Sumbangan Peserta Pemilu		Total	Jmlh Caleg	Jumlah Caleg Yang Menyumbang
		Parpol	Caleg			
1	PKB	-	-	-	-	-
2	GERINDRA	-	409.960.743	409.960.743	45	34
3	PDIP	-	206.200.000	206.200.000	41	40

4	GOLKAR	-	91.467.350	91.467.350	45	13
5	NASDEM	-	52.625.000	52.625.000	45	10
6	GARUDA	-	4.000.000	4.000.000	15	4
7	BERKARY A	-	-	-	45	0
8	PKS	28.855.000	286.145.000	315.000.000	45	37
9	PERINDO	-	17.850.000	17.850.000	20	20
10	PPP	-	74.403.998	74.403.998	45	17
11	PSI	-	-	-	17	0
12	PAN	31.900.000	24.700.000	56.600.000	45	22
13	HANURA	-	53.050.000	53.050.000	45	44
14	DEMOKRA T	-	-	-	45	0
19	PBB	-	71.062.320	71.062.320	43	24
20	PKPI	-	-	-	-	-
	JUMLAH	60.755.000	1.291.464.411	1.352.219.411	541	265

Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

### c) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Pengawasan LPPDK dilaksanakan pada tanggal 26 April sampai dengan 2 Mei 2019 yang dilakukan dengan metode koordinasi dan Pengawasan Langsung. Pengawasan Koordinasi dilakukan dengan KPU Kabupaten Agam. Pengawasan Langsung dilakukan di Aula Husnil Kamil manik Kantor KPU Kabupaten Agam.


#### Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam terhadap LPPDK

No	Fokus Pengawasan	Hasil Pengawasan
1	Memastikan kepatuhan prosedur oleh KPU Kabupaten Agam dalam Penerimaan LPPDK	KPU Kabupaten Agam membuka <i>Help Desk</i> dan membuka Posko penerimaan laporan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
2	Memastikan kepatuhan dan ketepatan waktu penyampaian LPPDK oleh peserta pemilu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari 14 Partai Politik Peserta Pemilu yang ada di Kabupaten Agam, hanya 11 Partai Politik yang menyerahkan LPPDK sesuai dengan</li> </ul>

		<p>waktu dan jadwal yang ditentukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Partai Politik yang tidak menyerahkan adalah: PSI, PDIP, dan Partai Garuda.</li> <li>• Tim Kampanye Paslon 01 dan Paslon 02 tidak melakukan penyerahan LPPDK kepada KPU Kabupaten Agam</li> </ul>
3	Memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen LPPDK dengan ketentuan perundangan	Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu telah melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sesuai dengan formulir yang telah ditentukan.
4	Memastikan kebenaran pembukuan dana kampanye.	Bahwa partai politik peserta pemilu telah menyerahkan LPPDK sesuai dengan ketentuan
5	Memastikan pihak yang memberikan sumbangan dan besaran jumlah sumbangan dana kampanye serta realisasi penggunaan dana kampanye	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap caleg melaporkan penerimaan dan penggunaan dana kampanye untuk keperluan kampanye perseorangan/jasa dalam bentuk kampanye calon.</li> <li>2. Tidak ada pihak ketiga baik perseorangan, kelompok, Badan usaha memberikan sumbangan dana kampanye kepada partai politik peserta pemilu.</li> <li>3. Tidak ada sumbangan dana kampanye yang melebihi ketentuan maksimal.</li> </ol>
6	Memastikan Kantor Akuntan Publik melakukan pemeriksaan dan audit laporan dana kampanye sesuai dengan aturan.	Penyerahan Laporan Dana Kampanye kepada Akuntan Publik dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Bawaslu Kabupaten Agam mendapatkan dokumen hasil pemeriksaan akuntan publik.

Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam

### Rekapitulasi ketepatan waktu penyerahan LPPDK



Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam

Berdasarkan hasil pengawasan dapat diketahui jumlah penerimaan dan pengeluaran dana kampanye untuk masing-masing partai politik. Setelah dilakukan analisa LPPDK partai politik diketahui terdapat tiga (3) partai politik yang melaporkan penggunaan dana kampanye pada kegiatan kampanye .

### Rekapitulasi Pengeluaran Dana Kampanye

No	Partai Politik	Jumlah Pengeluaran Dana Kampanye								Total Pengeluaran
		Jumlah Pertemuan Terbatas	Jumlah Pertemuan Tatap Muka	Jumlah Rapat Umum	Jumlah dari APK	Jumlah dari Bahan Kampanye	Jumlah dari Kegiatan Lainnya	Jasa dalam bentuk kampanye calon	Operasional Lainnya	
1	Nas dem	-	-	-	-	-	-	156.054.600	-	156.054.600
2	PKS	-	-	-	-	-	23.500.000	384.451.000	-	407.951.000
3	Golkar	-	-	-	-	-	-	354.338.850	-	354.338.850
4	Demokrat	-	-	-	-	-	-	462.235.000	-	462.235.000
5	Perindo	-	-	-	-	-	-	74.750.000	32000	74.782.000
6	Berkarya	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7	Hanura	1.500.000	5.000.000		3.600.000	46.300.000	500.000			56.900.000
8	PPP	-	-	-	-	-	-	114.025.300	0	114.025.300
9	Gerindra	-	-	-	-	-	-	456.609.143	5000	456.614.143
10	PBB	-	-	-	-	-	-	96.152.320	2.500	96.154.820
11	PAN	-	-	-	-	32.972.000	7.167.000	203.496.609	-	243.635.609

Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam

Dari hasil pengawasan yang dilakukan, diketahui banyak kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon anggota legislatif dan partai politik peserta pemilu, tetapi tidak ada laporan penggunaan anggarannya dalam laporan dana kampanye. Kewajiban laporan dana kampanye melekat pada partai politik, jika calon anggota legislatif akan melaksanakan kegiatan kampanye, maka anggarannya disetor terlebih dahulu ke Kas Dana Kampanye partai politik, baru ditarik kembali untuk digunakan. Kondisi ini membuat aktifitas para calon anggota legislative menjadi tidak dapat dilakukan estimasi, padahal anggaran terbesar itu ada pada calon anggota legislatif, bukan partai politik.

## **7. Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara menjadi puncak terjadinya pelanggaran pemilu. Ditahapan ini berbagai pelanggaran pemilu bisa saja terjadi mengiringi proses pelaksanaannya. Mulai dari pelanggaran yang sifatnya administrasi, pelanggaran pidana dan pelanggaran etik ada di tahapan ini. Bahkan pelanggaran dalam kategori terstruktur, sistematis dan masif juga merujuk pada kegiatan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Tak jarang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara banyak yang berujung sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dan para pelakunya dijerat pelanggaran pidana dan etis.

Oleh karena itu dalam tahapan ini pengawas Pemilu harus lebih terasa kehadirannya selama melaksanakan pengawasannya. Kehadiran Pengawas TPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka memastikan semua kegiatan dan aktifitas di TPS berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawas TPS sebagai ujung tombak pengawasan di TPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara perlu diperkuat pemahaman dan kapasitasnya.

Dalam rangka upaya peningkatan kapasitas Pengawas TPS, Bawaslu Kabupaten Agam melakukan *Training of Trainer (ToT)*, bimbingan teknis dan rapat kerja dengan Panwaslu Kecamatan terkait persiapan pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara di wilayah kerja masing-masing. Kemudian Bawaslu Kabupaten Agam menginstruksikan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan bimbingan

teknis pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Nagari dan Pengawas TPS. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara, sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Tahapan ini sangat erat kaitannya dengan tahapan pendaftaran pemilih, distribusi logistik, dan kampanye. Kualitas hasil dari pelaksanaan ketiga tahapan tersebut mempengaruhi proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Data pemilih yang ditetapkan, ketepatan, kebenaran dan kelengkapan logistik yang didistribusikan serta aktivitas kampanye dalam bentuk *money* politik dan/atau mobilisasi pemilih yang (mungkin) masih dilakukan oleh peserta pemilu sangat berdampak pada proses dan hasil pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.

Permasalahan di TPS sering kali muncul sebagai akibat dari kegiatan sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara. Koordinasi dengan KPU Kabupaten Agam menjadi pilihan Bawaslu Kabupaten Agam dalam upaya pencegahan terkait dengan ketersediaan logistik, kesiapan petugas, akurasi data pemilih dan kesiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dan koordinasi dengan Pemda Kabupaten Agam, Polres Kabupaten Agam, Polres Bukittinggi serta stakeholder terkait potensi pelanggaran dan kemungkinan yang akan terjadi di hari H tanggal 17 April 2019 serta kesiapan jajaran pengawas. Patroli pada masa tenang terkait aktifitas kampanye dan *money* politik serta kesiapan TPS yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam beserta jajaran cukup memberi dampak dalam meminimalisir pelanggaran dan permasalahan yang sering muncul di masa tenang dan hari pemungutan penghitungan suara.

Pada hari pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Agam melakukan supervisi dan monitoring ke 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Agam mulai dari masa tenang tanggal 14 April 2019 sampai dengan selesainya proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Supervisi dan monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara berjalan baik dan benar. Pendampingan terhadap Panwascam dan Panwaslu Nagari dalam melakukan pengawasan penting untuk dilakukan melalui kegiatan supervisi dan monitoring.

Beberapa catatan hasil monitoring dan supervisi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019, antara lain :

- Ditemukan tertukarnya surat suara antar TPS
- Ditemukan adanya kekurangan surat suara di TPS
- Ditemukan adanya surat suara yang diterima pemilih sudah tercoblos.
- Masih ada petugas KPPS yang tidak paham terhadap orang yang berhak menggunakan hak pilihnya di TPS
- Banyaknya Daftar Pemilih Khusus (Pemilih menggunakan identitas KTP)
- Masih ditemukan petugas KPPS yang tidak memahami prosedur pemungutan dan penghitungan suara.
- Ketidapahaman petugas KPPS cara mengisi formulir-formulir penghitungan suara.
- Ditemukan adanya kotak suara yang tidak dalam keadaan tersegel.

Terhadap temuan hasil supervisi dan monitoring pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tim supervisi dan monitoring meminta pengawas pemilu sesuai tingkatan memberikan saran perbaikan kepada penyelenggara teknis dan menginstruksikan untuk menuangkan setiap hasil pengawasan ke dalam formulir Model A Pengawasan. Koordinasi dengan KPU Kabupaten Agam menjadi pilihan dalam melakukan pencegahan.

### **Pengawasan Pemungutan Suara Ulang**

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PTPS dan kajian yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, maka di Kabupaten Agam ada 6 (enam) Panwaslu Kecamatan yang merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 10 (sepuluh) TPS. Pada tiap TPS yang direkomendasikan PSU oleh Panwaslu Kecamatan dilaksanakan PSU terhadap jenis pemilihan yang berbeda, hanya ada 1 (satu) TPS yang melakukan PSU terhadap 5 (lima) surat suara yaitu di TPS 02 Malalak Utara Kecamatan Malalak.

## Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Agam

No	TPS	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	PSU	Alasan PSU
1	TPS 40	Lubuk Basung	Lubuk Basung	PPWP, DPR, DPD, DPRD Prov	Pada 10 TPS yang melaksanakan PSU terdapat pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memberikan suara dengan menggunakan KTP luar daerah pada TPS yang tersebar di 6 Kecamatan.
2	TPS 91	Lubuk Basung	Lubuk Basung	PPWP, DPR, DPD, DPRD Prov	
3	TPS 17	Tiku Uatra	Tanjung Mutiara	PPWP	
4	TPS 5	Bawan	Ampek Nagari	PPWP, DPR, DPD, DPRD Prov	
5	TPS 20	Bawan	Ampek Nagari	PPWP, DPR, DPD, DPRD Prov	
6	TPS 26	Bawan	Ampek Nagari	PPWP	
7	TPS 01	Batu Kambiang	Ampek Nagari	PPWP, DPR, DPD	
8	TPS 22	Salareh Aia	Palembayan	PPWP	
9	TPS 12	Tanjung Sani	Tanjung Raya	PPWP	
10	TPS 02	Malalak Utara	Malalak	PPWP, DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab	

Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam

Pemberian penggunaan hak pilih kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, dan menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP Elektronik dari wilayah diluar TPS berada, merupakan akibat dari perubahan aturan tentang tata cara penggunaan hak pilih yang tidak tersosialisasikan kepada masyarakat. Dilakukannya pemungutan suara ulang di 10 TPS yang tersebar di 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Agam sebagai akibat dari kurangnya pemahaman KPPS terhadap siapa saja yang dapat menggunakan hak pilihnya di TPS.

## 8. Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Suara

Kegiatan rekapitulasi suara dilakukan mulai dari tingkat kecamatan oleh PPK dan dilakukan pengawasan langsung oleh Panwaslu Kecamatan. Bawaslu Kabupaten Agam melakukan supervisi dan monitoring pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara mulai tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019, oleh 5 Tim yang sama dengan tim supervisi monitoring pemungutan dan penghitungan suara, guna memastikan pengawasan proses rekapitulasi yang dilakukan sesuai dengan aturan.

Dari hasil supervisi dan monitoring yang dilakukan diperoleh beberapa informasi terkait proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, antara lain :

- Hampir diseluruh kecamatan dilakukan penghitungan ulang surat suara dengan berbagai alasan. Antara lain alasannya adalah perbedaan data dalam Model C1 hologram yang ada di dalam kotak dengan Model C1 yang dimiliki oleh Panwascam atau saksi peserta pemilu, adanya perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah suara sah atau jumlah pengguna hak pilih. Adanya perbedaan data dalam Model C-1 Hologram dengan Model C-Plano, sehingga dilakukan penghitungan ulang.
- Ditemukan adanya C-1 Hologram yang dimasukkan dalam kotak dalam kondisi kosong.
- Masih ditemukan adanya kesalahan dalam mengisi formulir.

Terhadap temuan hasil supervisi dan monitoring pada tahapan rekapitulasi suara tingkat kecamatan, tim supervisi dan monitoring meminta pengawas pemilu sesuai tingkatan memberikan saran perbaikan kepada penyelenggara teknis dan menginstruksikan untuk menuangkan setiap hasil pengawasan ke dalam formulir Model A Pengawasan. Setelah selesai proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, maka dilakukan proses rekapitulasi di tingkat kabupaten. Rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Agam dilakukan tanggal 2 sampai dengan 5 Mei 2019 di Aula Bupati Agam dan dilakukan pengawasan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Agam. Dalam pengawasan pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Agam, Bawaslu Kabupaten Agam mempertanyakan data hasil

rekapitulasi yang tidak sinkron serta memberikan saran perbaikan dan koreksi. Terhadap data yang berbeda dan keberatan saksi atas hasil rekapitulasi suara, Bawaslu Kabupaten Agam ikut memberikan data pembandingan.

Dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Agam, di semua kecamatan (16 Kecamatan) terdapat permasalahan tidak sinkronnya data pemilih, penggunaan hak pilih, dan penggunaan surat suara yang dituangkan dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan suara baik rekapitulasi tingkat Desa/Kelurahan (DAA-1) maupun tingkat Kecamatan (DA-1).

### **Hasil Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Agam Pemilu 2019**

No	Indikator	Hasil Pengawasan
1	Data Pemilih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditemukan perbedaan jumlah data pemilih DPT dalam Model DA-KPU hasil rekapitulasi kecamatan dengan DPTH-3 yang telah ditetapkan KPU dalam rapat pleno terbuka tanggal 11 April 2019 di 15 kecamatan (kecuali kecamatan Malalak)</li> <li>• Dilakukan perbaikan jumlah data pemilih DPK dan DPTb dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Agam.</li> </ul>
2	Pengguna Hak Pilih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan perbaikan jumlah data pengguna hak pilih DPT untuk pemilihan DPR RI di Kecamatan IV Koto.</li> <li>• Dilakukan perbaikan jumlah pengguna hak pilih DPT untuk jenis pemilihan DPD di Kecamatan Tanjung Mutiara.</li> <li>• Dilakukan perbaikan jumlah data pengguna hak pilih DPK dan DPTb dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Agam, namun tidak merubah jumlah pengguna hak pilih secara keseluruhan.</li> <li>• Ditemukan jumlah data pemilih Disabilitas yang berbeda untuk setiap jenis pemilihan di Kecamatan Matur.</li> </ul>

3	Perolehan Suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu menyampaikan koreksi terhadap perbedaan data perolehan suara dalam Model DA1 dengan Model DA1 Plano untuk jenis pemilihan DPD di Kecamatan Ampek Angkek dan sudah dilakukan perbaikan.</li> <li>• Bawaslu menyampaikan koreksi terhadap penjumlahan suara sah partai Gerindra pada Model DA1 Plano untuk nagari Biaro Gadang dan sudah dilakukan perbaikan.</li> <li>• Keberatan saksi PPP terhadap perolehan suara DPRD Kabupaten Agam Dapil 4 di Kecamatan Candung. Dilakukan perbandingan data dari formulir Model DAA1 dan DA1, dengan Model C1 dan foto C1 Plano milik Bawaslu Kabupaten Agam, kemudian dilakukan perbaikan sesuai dengan data dalam Model C1 dan foto C1 Plano.</li> <li>• Keberatan saksi PPP terhadap perbedaan data DA1 yang diterima saksi dengan data DA1 yang ada pada PPK untuk kecamatan Banuhampu, dilakukan koreksi.</li> <li>• Keberatan saksi PAN terhadap perolehan suara di TPS 12 Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek dan sudah dijelaskan.</li> <li>• Keberatan saksi PKS atas formulir D2 yang diisi oleh saksi PKS pada rekapitulasi kecamatan Tanjung Mutiara dan sudah dijelaskan.</li> <li>• Keberatan saksi PKS terhadap perbedaan perolehan suara masing-masing calon PKS di kecamatan Lubuk Basung untuk pemilihan DPRD Propinsi, dan dilakukan perbaikan.</li> <li>• Keberatan saksi PAN untuk perolehan suara di TPS 15 Padang Tarok Kecamatan Baso, dan dijelaskan telah dilakukan koreksi di tingkat kecamatan dengan melakukan hitung ulang.</li> <li>• Keberatan saksi PKS terkait perolehan suara caleg di Nagari Lubuk Basung, sudah dijelaskan PPK dan dilakukan perbaikan.</li> </ul>
---	-----------------	---

4	Penggunaan Surat Suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keberatan saksi PKS, saksi Demokrat dan DPD M Yatim terhadap perbedaan data penggunaan hak pilih, penggunaan surat suara dan jumlah surat suara rusak yang cukup jauh di Kecamatan Kamang Magek, dan dijelaskan oleh PPK serta disetujui saksi.</li> </ul>
5	Formulir Model D2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bawaslu Kabupaten Agam meminta mengisi formulir D2 atas perubahan pengguna hak pilih DPK dan DPTb Kecamatan Malalak.</li> </ul>

Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

## 9. Pengawasan Non Tahapan Pengawasan ASN

Netralitas ASN menjadi isu penting dalam pelaksanaan pemilihan umum. Sebagaimana dalam pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa pelarangan keberpihakan ASN tidak hanya pada masa kampanye, tetapi juga pada masa sebelum dan sesudah kampanye. Artinya ASN dapat saja menunjukkan keberpihakannya pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Diskusi dan pendalaman terhadap aturan-aturan yang mengatur tentang netralitas ASN tetap dilakukan agar tidak salah dalam melakukan pengawasan dan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya menjaga netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Agam memaksimalkan fungsi koordinasi dengan semua stakeholder, terutama dengan pemerintah daerah, baik secara lisan ataupun tulisan. Dengan koordinasi yang intensif dan tepat sasaran, diharapkan mampu mengurangi bahkan menghapus jangankan sampai terjadi pelanggaran netralitas ASN.

Pengawasan netralitas ASN secara tidak langsung melekat pada kegiatan pengawasan kampanye. Karena keterlibatan ASN dalam penyelenggaraan Pemilu seringkali ada pada aktifitas kampanye peserta pemilu. Meskipun pelanggaran netralitas ASN tidak hanya terjadi pada masa kampanye saja.

Media sosial menjadi tempat yang paling rawan terjadi pelanggaran netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan dengan memantau secara berkala terhadap media sosial yang sering digunakan ASN. Kegiatan pengawasan juga dilakukan dengan melakukan

pencermatan dokumen yang berpotensi terjadi pelanggaran netralitas ASN. Beberapa temuan Bawaslu Kabupaten Agam terkait netralitas ASN adalah dukungan terhadap calon DPD dan partai politik peserta Pemilu. Terhadap hal ini dilakukan verifikasi dan investigasi awal, yang kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Diperoleh informasi adanya media cetak sosialisasi program pemerintah yang berpotensi keberpihakan pada peserta pemilu tertentu. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Agam mendalami informasi tersebut dan melakukan pencegahan, sehingga kegiatan tersebut tidak terjadi di Kabupaten Agam. Kurangnya pengetahuan ASN terkait netralitas ASN dan pola pikir ASN yang mengutamakan cara mudah dalam mencapai karir, dengan menunjukkan loyalitas kepada atasan dari pada menunjukkan profesionalitas dan kinerja, menjadi makin banyaknya pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN. Kemudian sulitnya penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran netralitas ASN, menjadikan larangan dan sanksi yang disuarakan cenderung diabaikan oleh pegawai ASN. Lamanya proses analisa di KASN dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terhadap pelanggaran ASN, tidak lagi mampu memberikan efek jera pada pelaksanaan pemilu.

## **10. Pengawasan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang**

Politik uang menjadi isu nasional pada setiap pemilihan umum, dan seolah-olah tidak ada solusi terhadap hal ini. Penguatan aturan yang lebih komprehensif dan penerapan sanksi yang cukup berat mungkin bisa menjadi salah satu upaya untuk menekan angka pelanggaran politik uang. Dalam melakukan pengawasan politik uang, Bawaslu Kabupaten Agam memfokuskan pada upaya pencegahan, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pengawasan partisipatif. Masyarakat tidak hanya diajak untuk mengawasi tetapi juga diberikan pendidikan politik bahaya politik uang. Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan tidak ada praktik politik uang pada setiap pelaksanaan tahapan Pemilu 2019.

## Kegiatan Pengawasan Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Agam

No	Tahapan	Kegiatan Pengawasan
1	Pendaftaran peserta pemilu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Agam</li> <li>• Melakukan pengawasan langsung dalam verifikasi keanggotaan partai politik dan dukungan calon perseorangan</li> </ul>
2	Pencalonan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mencegah terjadinya politik uang</li> <li>• Melakukan wawancara dengan beberapa partai politik dan calon anggota legislatif terkait proses pencalonan.</li> </ul>
3	Logistik, Sortir dan Lipat Surat Suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Agam</li> <li>• Melakukan pengawasan langsung pada proses sortir dan lipat surat suara.</li> </ul>
4	Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Agam, Partai Politik Peserta Pemilu dan stakeholder lainnya dalam rangka upaya pencegahan.</li> <li>• Menyurati KPU Kabupaten Agam dan Partai politik mengingatkan aturan terkait biaya makan, minum dan transportasi peserta kampanye.</li> <li>• Melakukan sosialisasi dan pendidikan politik pada berbagai elemen masyarakat.</li> <li>• Melakukan pengawasan langsung kegiatan kampanye.</li> <li>• Melakukan supervisi dan monitoring terhadap pengawasan kampanye yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan.</li> </ul>
5	Masa Tenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang tanggal 12 April 2019 di halaman Kantor Bupati Agam, dengan peserta Wakil Bupati Agam, Kaban Kesbangpol Agam, Kasat Pol PP Damkar Agam, Organisasi Perangkat Daerah terkait, Staf sekretariat Bawaslu Kabupaten</li> </ul>

		<p>Agam, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Agam, dan jajaran pengawas TPS se-Kecamatan Lubuk Basung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan patroli pengawasan anti politik uang selama masa tenang oleh seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Agam di wilayah masing-masing.</li> </ul>
6	Pemungutan dan Penghitungan Suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Agam memastikan netralitas penyelenggara dan dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan.</li> <li>• Melakukan supervisi dan monitoring terhadap kegiatan pengawasan langsung yang dilakukan oleh PTPS.</li> </ul>
7	Rekapitulasi Suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Agam memastikan netralitas penyelenggara dan dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan.</li> <li>• Melakukan pengawasan langsung pada rekapitulasi tingkat kabupaten Agam.</li> <li>• Melakukan supervisi dan monitoring terhadap pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan pada rekapitulasi tingkat kecamatan.</li> </ul>

Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

Untuk memproses hasil pengawasan terkait politik uang dengan proses penindakan pelanggaran seringkali terkendala dalam mengumpulkan bukti dan saksi. Kecenderungan masyarakat lebih memilih diam dari pada melaporkan masih menjadi kendala dalam mengungkap adanya praktik politik uang. Sanksi yang diatur hanya kepada pemberi, melemahkan sanksi politik uang yang sudah ada dalam Undang-undang Pilkada. Penguatan aturan yang lebih komprehensif dan penerapan sanksi yang cukup berat mungkin bisa menjadi salah satu upaya untuk menekan angka pelanggaran politik uang.

## 11. Pengawasan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA

SARA adalah pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran sentimen baik secara verbal maupun non verbal mengenai identitas diri yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Pengawasan politisasi SARA sesungguhnya

melekat pada kegiatan pengawasan tahapan kampanye. Maka strategi pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu Kabupaten Agam hampir sama dengan strategi dalam pengawasan kampanye yaitu koordinasi, pengawasan langsung, serta supervisi dan monitoring.

Dalam pelaksanaan kampanye pemilu isu SARA menjadi topik utama bagi sebagian peserta pemilu. Dalam ruang-ruang publik, isu SARA seringkali menjadi alasan pemilih dalam menentukan pilihannya, namun sulit untuk di ungkap. Bawaslu Kabupaten agam juga melakukan kegiatan patroli sejalan dengan kegiatan patroli pengawasan politik uang. Bawaslu Kabupaten Agam membentuk tim patroli dan menginstruksikan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan patroli pengawasan politik uang dan isu SARA di wilayahnya masing-masing. Dalam pelaksanaan pemilu dan proses pengawasan yang dilakukan perlu adanya penguatan regulasi dalam menindaklanjuti pelanggaran politisasi SARA. Kemudian dalam hal pencegahan, pendidikan politik kepada seluruh elemen masyarakat dan reformasi partai politik mungkin bisa menjadi salah satu solusi.

## PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH BAWASLU AGAM



1. Panwaslu Kabupaten/Kota Terampil Kategori Penugasan Terampil pada Kegiatan Rapat Persiapan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019 Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat.
2. Ketua dan Anggota Panwas Terampil pada Kegiatan Rapat Persiapan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019 Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat, atas nama Elvys dan Okta Muhlia.
3. Peserta Terbaik kategori Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera barat pada Rakor Penindakan Pelanggaran Pidana Pemilu pada Tahapan Pemilu 2019, atas nama Okta Muhlia.

## **BAB IV**

### **PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DI KABUPATEN AGAM**

#### **A. LAPORAN DAN TEMUAN PELANGGARAN PEMILU**

Pelanggaran Pemilu adalah suatu tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Untuk menjamin pelaksanaan setiap tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan aturan, maka jajaran Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten Agam diberikan amanah dan kewenangan dalam Undang-Undang Pemilu untuk menindaklanjuti temuan yang berasal dari hasil pengawasan aktif dan informasi awal, serta menindaklanjuti laporan yang di sampaikan oleh WNI yang telah memiliki hak pilih, Pemantau Pemilu yang telah terdaftar, atau Peserta Pemilu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.


Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang, “(a)” menerima dan menindaklanjuti Laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, “(b)” memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu diwilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan kajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penanganan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu bersumber dari temuan dan laporan, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang kemudian diturunkan lagi dalam bentuk Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal 2 ayat (1) yang pada kesimpulannya pelanggaran Pemilu berasal dari temuan dan laporan. Dalam pelaksanaan pemilu 2019, Bawaslu kabupaten Agam telah meregister dan menyelesaikan penanganan pelanggaran pemilu sebanyak 22 kasus, 16 diantaranya adalah laporan, dan 3 lagi sisanya merupakan temuan. Dan semua proses penanganan pelanggaran yang diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Agam terkait dengan pemilihan anggota

legislatif. Sementara itu dugaan pelanggaran terkait pelaksanaan pemilihan presiden, tidak ada di Kabupaten Agam.


Tingginya jumlah laporan daripada temuan yang di proses oleh Bawaslu Kabupaten Agam membuktikan bahwa masyarakat Kabupaten Agam mulai peduli terhadap proses demokrasi di Kabupaten Agam. Ini tentunya tidak terlepas dari sosialisasi dan upaya pengembangan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam dan jajarannya. Dilihat dari trend pelanggaran yang terjadi, pelanggaran terbanyak terjadi pada tahapan kampanye sebanyak 12 kasus, disusul dengan jumlah pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebanyak 8 kasus, sisanya pada tahapan rekapitulasi dan masa tenang masing-masing 1 kasus.

**Gambar Jumlah Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 di Kabupaten Agam Dilihat dari Sumbernya**



Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

**Gambar Jumlah Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 di Kabupaten Agam Dilihat dari Tahapan**




Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

Terdapat 4 jenis pelanggaran berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018, yaitu Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Administratif Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, dan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dilihat dari jenis pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Agam, pelanggaran Pidana masih menjadi jumlah terbanyak yang diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Agam sebanyak 19 kasus, yang bersumber dari temuan sebanyak 3 kasus dan laporan 16 kasus. Kemudian 2 kasus merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Dan pelanggaran terhadap peraturan lainnya 1 kasus, yaitu pelanggaran terhadap peraturan KPI No 01/P/KPI/03/3012.

Pelanggaran kode etik terjadi terhadap penyelenggara Pemilu ad hoc di tingkat Kecamatan dari jajaran KPU yaitu PPK Lubuk Basung melanggar prinsip jujur dan di tingkat Nagari dari jajaran Bawaslu yaitu Panwaslu Nagari di Kecamatan Tanjung Mutiara melanggar prinsip jujur. Hal ini menjadi catatan untuk perbaikan pemilu ke depan dalam proses rekrutmen badan penyelenggara Pemilu ad hoc.

**Jumlah Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 di Kabupaten Agam  
Dilihat dari Jenis Pelanggarannya.**



Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

Pada Pemilu 2019 Bawaslu Kabupaten Agam menyelesaikan 19 kasus pidana, yang bersumber dari temuan sebanyak 3 kasus dan laporan 16 kasus. Pasal pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dilanggar dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Agam, terdiri dari 6 pasal yaitu Pasal 491, pasal 506, pasal 521, pasal 523, pasal 532 dan pasal 533.

**Pasal Pidana yang Dilanggar pada Pemilu 2019  
di Kabupaten Agam**


No	Pasal	Bunyi Pasal	Jumlah Pelanggaran
1	491	Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau menggangujalannya kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	1
2	506	Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/ Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	1
3	521	Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	8
4	523 Ayat (2)	Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya	1

		kepadaPemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidanadengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dandenda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapanjuta rupiah).	
5	532	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yangmenyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai ataumenyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suaraatau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidanadengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan-dendapaling banyak Rp48.000.000,00 (empa.t puluh delapan jutarupiah).	6
6	533	Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutansuara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/ataumemberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPSatau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyakRp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).	1

Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

Pelanggaran terhadap ketentuan larangan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang terbanyak terjadi adalah merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu sebanyak 5 Kasus. Kemudian 1 kasus terkait pembagian Bahan Kampanye di tempat ibadah dan 1 kasus terkait pembagian Bahan Kampanye di tempat pendidikan.Sisanya 1 kasus terkait larangan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu lainnya.

### Trend Pasal Pidana yang Dilanggar pada Pemilu 2019




Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

Pelanggaran terhadap ketentuan larangan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang terbanyak terjadi adalah merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu sebanyak 5 Kasus. Kemudian 1 kasus terkait pembagian Bahan Kampanye di tempat ibadah dan 1 kasus terkait pembagian Bahan Kampanye di tempat pendidikan. Sisanya 1 kasus terkait larangan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu lainnya.

Dari 16 laporan dugaan pelanggaran pidana yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Agam, 11 Laporan diantaranya merupakan pengambil alihan dari Panwaslu Kecamatan. Pengambil alihan berasal dari Panwaslu Kecamatan Banuhampu 1 kasus, Tilatang Kamang 1 kasus, Candung 4 kasus, Ampek Angkek 1 kasus, Ampek Nagari 1 kasus, Baso 2 kasus, dan Kamang Magek 1 kasus. Pengambilalihan dilakukan karena laporan yang masuk ke kecamatan merupakan dugaan pelanggaran pidana, sementara di tingkat kecamatan tidak ada sentragakkumdu.

## Sebaran Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 di Kabupaten Agam



Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Agam, 2019


Dari 22 kasus penanganan pelanggaran yang diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Agam, terjadi di 8 kecamatan dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Agam. Dilihat dari sebarannya, pelanggaran pemilu pada Pemilu 2019 terkonsentrasi pada beberapa kecamatan saja dan ada kecamatan yang tidak ada proses penanganan pelanggaran. Kondisi ini penting sebagai bahan pemetaan potensi pelanggaran pada Pemilu berikutnya. Selain dari 22 penanganan pelanggaran yang diselesaikan Bawaslu Kabupaten Agam, juga dilakukan supervisi dan monitoring penyelesaian penanganan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Panwascam. Dimana ada 3 kecamatan yang mendaftarkan dugaan pelanggaran pemilu dan proses penyelesaiannya dilakukan di kecamatan yaitu 1 kasus di Kecamatan Kamang Magek terkait netralitas ASN. Terdapat 1 kasus di kecamatan Lubuk Basung terkait netralitas Walijorong (perangkat nagari) dan 1 kasus lagi di Kecamatan Baso terkait kode etik penyelenggara Pemilu (KPPS).

### B. TINDAK LANJUT PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU

Dari 22 dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi di Kabupaten Agam, 19 diantaranya adalah dugaan pelanggaran Pidana. Sesuai dengan aturannya, dugaan pelanggaran pidana Pemilu diselesaikan dalam Sentra

Penegakkan Hukum Terpadu (sentra gakkumdu). Dari 19 pelanggaran tindak pidana Pemilu yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Agam, 3 dugaan pelanggaran pidana dihentikan proses penanganannya di rapat pembahasan SG I dan 16 lainnya dihentikan proses penanganannya pada rapat pembahasan SG II. Semua proses penanganan pelanggaran Pidana Pemilu di Kabupaten Agam terkait dengan proses pemilihan legislatif.

### Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu 2019




Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

Pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Agam, Bawaslu Kabupaten Agam menyelesaikan 2 pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwaslu Nagari Tiku V Jorong dan Panwaslu Nagari Tiku Selatan serta pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Kecamatan Lubuk Basung, seluruhnya merupakan hasil temuan dari Bawaslu Kabupaten Agam. Terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwaslu Nagari Tiku V Jorong dan Panwaslu Nagari Tiku Selatan pada tahapan kampanye telah dilakukan proses penanganannya dengan hasil keluarnya keputusan Bawaslu Kabupaten Agam berupa peringatan tertulis dan rehabilitasi.

Sementara itu untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran KPU Kabupaten Agam, dilakukan proses penanganan pelanggaran dan hasilnya disampaikan kepada KPU Kabupaten Agam untuk ditindaklanjuti. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran KPU Kabupaten Agam dan diproses penanganannya oleh Bawaslu Kabupaten Agam adalah pelanggaran oleh PPK Lubuk Basung pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan. Kemudian ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPPS di Kecamatan Baso, proses

penanganan pelanggarannya dilakukan oleh Panwascam Baso. Terhadap 2 pelanggaran kode etik yang diteruskan ke KPU Kabupaten Agam sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Agam dengan mengeluarkan putusan dengan sanksi peringatan kepada penyelenggara ad hoc yang melanggar.

### **Pelanggaran Kode Etik di Kabupaten Agam pada Pemilu 2019**



Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

Selain dari dugaan pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik, pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Agam melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Dugaan pelanggaran yang dilakukan yaitu pelanggaran terhadap aturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berupa penyiaran himbauan berpotensi kampanye yang dilakukan oleh salah satu media elektronik (radio) di Kabupaten Agam. Terhadap pelanggaran ini, Bawaslu Kabupaten Agam telah melakukan proses penanganan pelanggarannya dan hasilnya berupa rekomendasi diteruskan kepada KPI Sumatera Barat.

Kemudian di tingkat kecamatan terdapat proses penyelesaian dugaan pelanggaran Netralitas ASN oleh Panwascam Kamang Magek, yang sudah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwascam Kamang Magek, ditindaklanjuti oleh KASN dengan mengeluarkan putusan dan memberikan sanksi sedang kepada ASN yang bersangkutan.

### **C. SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN AGAM**


Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau

Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri. Sentra Gakkumdu Kabupaten Agam dibentuk berdasarkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Agam No: 01/K.BAWASLU.PROV.SB-08/HK.01.01/II/2019, yang terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Agam, unsur Kejaksaan Negeri Agam, dan unsur Kepolisian yang terdiri dari Polres Agam dan Polres Bukittinggi. Wilayah Kabupaten Agam yang terdiri dari 16 kecamatan berada dalam 2 (dua) wilayah hukum Kepolisian. Wilayah hukum Kepolisian Resor Agam melingkupi enam kecamatan yaitu Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, Ampek Nagari, Palembayan Tanjung Raya, dan Matur. Kemudian wilayah hukum Kepolisian Resor Bukittinggi melingkupi sepuluh kecamatan yaitu Baso, Ampek Angkek, Canduang, Tilatang Kamang, Palupuah, Kamang Magek, Banuhampu, IV Koto, Sungai Pua, dan Malalak.

Konsekuensi dengan adanya 2 wilayah hukum kepolisian, maka pada struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Agam terdapat dua Polres. Jumlah personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Agam adalah 26 orang. Dari unsur Bawaslu Agam sebanyak 10 orang, dari unsur Kejaksaan Negeri Agam sebanyak 4 orang, dan dari unsur Kepolisian sebanyak 12 orang. Ketua Bawaslu Kabupaten Agam, Kepala Kepolisian Resor Agam, Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri Agam, merupakan penasehat dalam sentra Gakkumdu. Kemudian sentra Gakkumdu dikoordinatori oleh Kasat Reskrim Kepolisian Resor Agam, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Bukittinggi, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Agam, serta Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran selaku ketua koordinator.

Dalam proses penanganan pelanggaran pidana Pemilu, pelibatan institusi kepolisian tergantung lokasi dimana terjadinya pelanggaran sesuai dengan wilayah hukum kepolisian. Dari 19 Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Agam pada Pemilu 2019, 13 (tiga belas) kasus terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Bukittinggi, dan 6 (enam) kasus terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Agam.

## Jumlah Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Berdasarkan Wilayah Hukum Kepolisian di Kabupaten Agam



Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Agam, 2019

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 476 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu”. Proses penanganan pelanggaran pidana Pemilu sejak dari awal sudah melibatkan sentra Gakkumdu. Proses penyelesaiannya dilakukan dengan mempedomani Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, serta Perbawaslu nomor 31 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Kemudian Pasal 477 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan “Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

## PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH BAWASLU AGAM



1. Terbaik Kedua Tingkat Kabupaten/Kota Kategori Mediator Terbaik pada Bawaslu Award 2019.
2. Peserta Terbaik pada Kegiatan Rakernis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi Tahun 2019, atas nama Okta Muhlia, Eri Efendi, Hendra Susilo dan Iska Asmarni.

## **BAB V**

### **PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DI KABUPATEN AGAM**

#### **A. PENYELESAIAN SENGKETA PROSES DI BAWASLU AGAM**

Sengketa proses pemilu merupakan Sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menjadi kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai tingkatan masing-masing. Sesuai dengan amanah Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota tidak hanya bertugas menjadi Pengawas Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota juga mempunyai kewenangan sebagai pengadil pemutus perkara kepiluan, salah satunya terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dalam Pasal 468 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”


Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota” dan Ayat (2)” keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau beritaacara”.

Dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Agam tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai objek sengketa, maka pasca penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Agam pada tanggal 11 Agustus 2018, peserta pemilu sudah dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten Agam. Dalam keputusan KPU Kabupaten Agam tentang penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Agam pada

Pemilu tahun 2019, terdapat 38 calon Anggota DPRD Kabupaten Agam yang tersebar pada 9 partai politik peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat kelengkapan administrasi daftar calon (TMS).

Dari 9 partai politik peserta Pemilu yang memiliki calon tidak memenuhi syarat (TMS), tidak semuanya mengajukan sengketa proses ke Bawaslu Kabupaten Agam. Hanya 8 partai politik peserta Pemilu yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses ke Bawaslu Kabupaten Agam, yaitu : Partai Beringin Karya (BERKARYA), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sedangkan 1 partai politik yang tidak mengajukan permohonan sengketa proses yaitu Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA).

### **Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu yang Mengajukan Permohonan Sengketa**




Sumber Data : Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam, 2018

Jumlah calon anggota DPRD Kabupaten Agam yang diajukan sengketa proses oleh peserta Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Agam adalah 26 orang oleh 8 partai politik. 25 orang diantaranya diajukan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat berkas pencalonan (TMS) oleh KPU Kabupaten Agam, sementara 1 orang lainnya diajukan karena KPU Kabupaten Agam tidak mencantumkan gelar akademiknya dalam Daftar

Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam pada Pemilu tahun 2019. Partai politik terbanyak mengajukan sengketa adalah PSI dengan 13 calon TMS.


### Jumlah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam yang Diajukan Sengketa Proses Berdasarkan Partai Politik



Sumber Data : Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam, 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam menindaklanjuti permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu dengan berpedoman pada Perbawaslu (Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia) No 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu di tingkat kabupaten merupakan kewenangan baru bagi Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pemilu sebelumnya kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi.


## Alur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu



Sumber Data : Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam, 2018

Dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu, Bawaslu Kabupaten Agam memaksimalkan upaya mediasi dalam mencari kesepakatan antara para pihak, namun jika kesepakatan tersebut tidak tercapai pada saat mediasi, maka penyelesaian sengketa dilanjutkan dengan proses adjudikasi. Dari 8 permohonan sengketa proses pemilu yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Agam, 3 diantaranya mencapai kesepakatan pada tahap mediasi. 3 permohonan penyelesaian sengketa proses yang mencapai kesepakatan pada tahap mediasi tersebut adalah sengketa proses yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).


## Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Kabupaten Agam



Sumber Data : Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam, 2018

Terhadap 5 permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang tidak mencapai kesepakatan pada tahap mediasi, prosesnya dilanjutkan pada tahap Adjudikasi. Dalam keputusannya Bawaslu Kabupaten Agam memutuskan 4 permohonan dikabulkan keseluruhan permohonan dari pemohon dan 1 permohonan dikabulkan sebagian permohonan dari pemohon.

### Putusan Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu



Sumber Data : Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam, 2018

Pasca penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten Agam menerbitkan putusan terhadap 8 partai politik yang mengajukan sengketa proses Pemilu, baik yang diselesaikan dengan proses mediasi maupun yang diselesaikan dengan jalan adjudikasi. Terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Agam tersebut, KPU Kabupaten Agam menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Agam tentang perbaikan Daftar Calon Sementara (DCS) terhadap 8 Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan permohonan

sengketa proses pemilihan umum ke Bawaslu Kabupaten Agam. Bawaslu Kabupaten Agam menyelesaikan sengketa proses hanya pada tahapan Daftar Calon Sementara (DCS). Pada tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Kabupaten Agam, tidak ada peserta Pemilu yang mengajukan sengketa proses ke Bawaslu Kabupaten Agam.

## **B. PENYELESAIAN SENGKETA HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Perselisihan hasil pemilihan Umum atau yang lebih dikenal dengan istilah sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara peserta pemilu dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara hasil pemilu. Sengketa hasil Pemilu diselesaikan melalui prosedur di Mahkamah Konstitusi (MK).

Setelah dikeluarkannya Perolehan Hasil Suara Pemilihan DPRD Kabupaten Agam Oleh KPU dengan keputusan KPU Nomor 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V/2019 sebagai objek sengketa, terdapat permohonan pembatalan keputusan KPU tersebut ke Mahkamah Konstitusi oleh Partai Amanat Nasional untuk perolehan suara pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Agam Dapil 4. Pokok permohonan Partai Amanat Nasional terkait dengan adanya perbedaan jumlah suara sah di TPS 15 Padang Tarok dan TPS 1 Simarasok Kecamatan Baso, serta TPS 12 Balai Gurah. Pokok permohonan lainnya yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional terkait dengan adanya surat suara yang telah dicoblos dianggap rusak di TPS 19 Panampuang Kecamatan Ampek Angkek.

Mahkamah Konstitusi meregister permohonan Partai Amanat Nasional dengan Nomor Register Perkara 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dengan perbaikan tertanggal 31 Mei 2019. Terhadap permohonan sengketa hasil Pemilu yang diajukan Partai Amanat Nasional, Bawaslu Kabupaten Agam pada tanggal 20 Juni 2019 melaksanakan rapat pleno dan menetapkan keterangan tertulis setelah melakukan rapat koordinasi dan konsultasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Keterangan tertulis yang disampaikan disusun berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu

Kabupaten Agam beserta jajaran dan didukung oleh Bukti PK.4.6-1 sampai dengan Bukti PK.4.6-23.

Bawaslu Kabupaten Agam dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menghadiri dan memberikan keterangan secara langsung pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di gedung Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Juli 2019. Pada tanggal 9 Agustus 2019 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Partai Amanat Nasional dengan Nomor Register Perkara 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk daerah pemilihan 4 Kabupaten Agam. Dalam pokok putusan, berbunyi Mahkamah Konstitusi mencermati laporan Bawaslu Kabupaten Agam, bahwa Bawaslu Kabupaten Agam menyatakan tidak ada keberatan yang diajukan secara resmi atau tertulis dari saksi mandat Pemohon dan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dan laporan serta temuan pada TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon pasca dilakukannya perbaikan kekeliruan di tingkat TPS tersebut.

Selain itu, menurut Mahkamah Konstitusi, setelah mencermati dan menyandingkan bukti form Model C1 dan DAA1 yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Bawaslu Kabupaten Agam, Mahkamah tidak menemukan adanya pertentangan ataupun ketidaksesuaian antara bukti form Model C1 dan DAA1 yang dijadikan alat bukti oleh karena jajaran Termohon sudah melakukan koreksi terhadap angka-angka yang semula memang dipermasalahkan oleh Pemohon di TPS 15 Kelurahan Padang Tarok, TPS 1 Kelurahan Simarasok, TPS 12 Kelurahan Balai Gurah dan TPS 19 Kelurahan Panampuang.

**BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU,  
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU**



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan, Bawaslu Kabupaten Agam dibantu oleh penyelenggara *ad hoc* yaitu Panwascam, Panwaslu Nagari dan Pengawas TPS, serta oleh jajaran sekretariat untuk fasilitasi administrasi. Persyaratan bagi Panwaslu Nagari dan Pengawas TPS berusia 25 tahun dan berpendidikan SLTA sederajat perlu ditinjau ulang, karena menjadi salah satu kendala dalam rekrutmen Panwaslu Nagaria dan Pengawas TPS pada beberapa kecamatan di Kabupaten Agam. Inovasi dalam peningkatan kapasitas pengawas Pemilu dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja Bawaslu Kabupaten Agam. Pelaksanaan bimbingan teknis secara serentak bagi pengawas TPS dalam 1 (satu) kecamatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dirasa belum efektif, karena banyaknya jumlah Pengawas TPS di 1 (satu) kecamatan. Pelaksanaan bimbingan teknis dibagi menurut wilayah nagari, mungkin akan menjadi solusi.

Bawaslu Kabupaten Agam telah melakukan pengawasan tahapan Pemilu 2019 dengan mengutamakan upaya pencegahan pada setiap tahapannya. Upaya pencegahan dilakukan dengan koordinasi kepada stakeholder terkait dan kegiatan sosialisasi. Pengembangan pengawasan partisipatif menjadi pilihan utama dalam meningkatkan upaya pencegahan. Kegiatan pengawasan partisipatif dilakukan dengan mengembangkan forum warga, pemberdayaan masyarakat pengawasan melalui pengabdian masyarakat, membentuk Saka Adhyasta Pemilu dan pojok pengawasan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan laporan dan informasi awal, Bawaslu Kabupaten Agam mensosialisasikan penggunaan aplikasi Gowaslu yang dapat digunakan masyarakat untuk melapor online. Semua aktifitas pengawasan dan juga dalam rangka pendidikan pemilih dikomunikasikan kepada masyarakat melalui media sosial.

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan secara menyeluruh pada setiap tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Penggunaan aplikasi oleh KPU dalam memudahkan pelaksanaan tahapan, faktanya menyumbang masalah di tahapan tersebut. Seperti Sidalih untuk data pemilih, Sipol untuk pendaftaran partai politik, Silon untuk pencalonan dan Sidakam untuk dana kampanye. Proses penyusunan data pemilih masih menyisakan

banyak permasalahan, yang mempengaruhi jalannya tahapan pemungutan suara. Permasalahan yang muncul pada hari pemungutan suara tidak hanya dipengaruhi oleh masalah data pemilih, tetapi juga manajemen pengelolaan logistik yang menimbulkan banyak masalah mulai dari pengadaan dan distribusi yang tidak terencana dengan baik. Kurangnya sosialisasi terkait penggunaan hak pilih dengan KTP, menyebabkan banyak terjadi kesalahan prosedur dilapangan yang berdampak pada pelaksanaan pemungutan suara ulang.

Tahapan kampanye menjadi tahapan yang paling banyak dilaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Agam. Tahapan pra kampanye yang tidak memiliki aturan yang pasti, menyulitkan proses pengawasan yang dilakukan. Luasnya wilayah pengawasan kelurahan/desa atau nagari dengan petugas pengawas 1 orang, menyebabkan pengawasan kurang maksimal. Ditambah dengan adanya ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang masih ambigu sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda, menambah kompleksnya masalah pengawasan pada tahapan kampanye.

Selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Agam menangani 22 dugaan pelanggaran Pemilu, dimana 19 diantaranya merupakan dugaan pelanggaran pidana, 2 pelanggaran kode etik dan 1 pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Dari 19 dugaan pelanggaran pidana, 16 kasus selesai dalam munyawarah SG II dan sisanya 3 kasus selesai dalam musyawarah SG 1. Dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh penyelenggara ad hoc yaitu oleh PPK Lubuk Basung pada tahapan rekapitulasi suara dan Panwaslu Nagari di Kecamatan Tanjung Mutiara pada tahapan kampanye.

Sementara itu 8 (delapan) permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dimohonkan kepada Bawaslu Kabupaten Agam, 3 diantaranya selesai dalam proses mediasi. Sisanya 5 permohonan sengketa proses lainnya, diselesaikan dalam proses adjudikasi. Dari 5 permohonan sengketa proses yang diselesaikan dengan adjudikasi, diputus oleh Bawaslu Kabupaten Agam dalam putusannya dengan hasil 4 permohonan dikabulkan seluruhnya dan 1 permohonan dikabulkan sebagian

## PIMPINAN BAWASLU KABUPATEN AGAM



**ELVYS, ST**

Ketua Bawaslu Kabupaten Agam

Divisi SDM dan Organisasi

Lahir di Bukittinggi tanggal 27 Juni 1975. Anak ke 3 dari 4 bersaudara, tinggal dan dibesarkan di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Pria lulusan Universitas Jendral Ahmad Yani Bandung ini dilantik oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Abhan pada tanggal 15 Agustus 2018 di Ibu Kota Negara Jakarta sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Agam. Berdasarkan pleno Bawaslu Kabupaten Agam, Elvys dipercaya sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Periode 2018-2023 sekaligus membidangi Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Agam.

Elvys aktif dalam kegiatan kepemiluan sejak Tahun 2004, sebagai Anggota KPPS Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek pada Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004. Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2005, Elvys menjadi anggota PPS Nagari Ampang Gadang. Bermodalkan pengalaman yang dimilikinya, Elvys dipercaya menjadi anggota Panwaslu Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kinerja dan capaian yang ditorehkannya, membawanya untuk kembali dilantik menjadi anggota Panwas Kabupaten Agam untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 dan dipercaya menjadi Ketua Panwas Kabupaten Agam. Pada Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2017-2018, Elvys kembali menjadi Ketua Panwaslu Kabupaten Agam dan sampai sekarang tetap menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Agam.



**OKTA MUHLIA, SE, M.Si**  
Anggota Bawaslu Kabupaten Agam  
Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal

Perempuan minang cerdas dan tegas yang dilahirkan di Matur tanggal 18 Oktober 1983 dari pasangan suami istri Chairil dan Maiyusni. Merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara, tumbuh dan dibesarkan oleh keluarga sederhana di Nagari Matua Hilia, Kecamatan Matur Kabupaten Agam.

Alumni Universitas Tamansiswa Padang ini menamatkan pendidikan S2 nya di Universitas Andalas Tahun 2011. Dilantik oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Abhan pada tanggal 15 Agustus 2018 di Ibu Kota Negara Jakarta sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Agam periode 2018-2023 dan dipercaya sebagai Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga.

Mengenal kegiatan kepemiluan sejak tahun 2009 sebagai operator PPK Kecamatan Matur dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2009. Pada tahun 2013 terpilih sebagai anggota PPK Kecamatan Matur untuk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Terpilih sebagai anggota Panwas Kabupaten Agam untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015, membidangi Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga. Kembali terpilih sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Agam Periode 2017-2018 dan anggota Bawaslu Kabupaten Agam periode 2018 – 2023.



**Drs. ERI EFENDI**  
Anggota Bawaslu Kabupaten Agam  
Divisi Penindakan Pelanggaran

Alumni Sosiologi Universitas Andalas Tahun 1993 yang lahir di Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek Canduang pada tanggal 28 Maret 1996. Pria yang merupakan anak ke 7 dari 7 bersaudara ini dibesarkan dilingkungan Kecamatan ampek Angkek, memiliki motto hidup “Manfaatkan setiap peluang semaksimal mungkin, karena suatu peluang akan membawa peluang lain”

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Periode 2018-2023 sekaligus Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Agam. Dilantik sebagai komisioner Bawaslu Kabupaten Agam Periode 2018-2023 oleh Bawaslu Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 2018 di Ibu Kota Negara Jakarta.

Aktif di berbagai organisasi dan kegiatan pengabdian masyarakat, menempa dirinya sebagai pribadi yang baik. Telah mengabdikan dirinya selama 2 (dua) periode sebagai Anggota KPU Kabupaten Agam dari Tahun 2008-2018. Pengalamannya sebagai penyelenggara teknis pemilu selama 10 tahun, membuatnya terbiasa dan handal dalam management pemecahan masalah dan resiko pada setiap kebijakan.



**ISKA ASMARNI, S.S**  
Anggota Bawaslu Kabupaten Agam  
Divisi Hukum, Data dan Informasi

Dilahirkan di Batu Taba, 31 Januari 1976 sebagai anak Sulung dari 10 Bersaudara dari pasangan suami istri Asrizal dan Titin Sumarni. Perempuan minang yang biasa di panggil ISKA ini membawa angin segar di Bawaslu Kabupaten Agam dengan sifat keibuannya. Tinggal dan dibesarkan di Kecamatan ampek Angkek dalam keluarga yang pekerja keras dan bersuamikan anggota TNI-AD, membentuknya menjadi pribadi yang memiliki tanggung jawab kerja yang tinggi dan berani. Dilantik oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Abhan pada tanggal 15 Agustus 2018 di Ibu Kota Negara Jakarta sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Periode 2018-2023 dan membidangi Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Agam.

Perempuan yang merupakan alumni Universitas Andalas ini, memulai aktifitas sebagai penyelenggara pemilu dengan menjadi Anggota KPPS pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Agam Tahun 2010. Pada Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 mengambil peran lebih besar dengan menjadi anggota PPS Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek. Bermodalkan pengalamannya, Iska menjadi anggota

Panwas Kecamatan Ampek Angkek pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015. Kinerja baik yang diperlihatkan membawa Iska kembali terpilih sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Ampek Angkek pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2017-2018 dan dipercaya sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Ampek Angkek.



**HENDRA SUSILO, SP**  
Anggota Bawaslu Kabupaten Agam  
Divisi Penyelesaian Sengketa

Dilahirkan di Padang tanggal 19 Januari 1980 biasa di panggil HENDRA, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Syamsul Bahri dan Ernis Susanti, yang dibesarkan di Pekanbaru. Tumbuh dan besar di keluarga sederhana membentuk Hendra menjadi pribadi yang bersahaja.

Alumni Universitas Andalas ini dilantik oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Abhan pada tanggal 15 Agustus 2018 di Ibu Kota Negara Jakarta sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Periode 2018-2023 dan dipercaya menjadi koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam.

Pria yang aktif diberbagai organisasi dan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, mulai aktif dalam kegiatan penyelenggara Pemilu menjadi Anggota PPK Kecamatan IV Koto pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 dan menjadi anggota Panwaslu Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2017-2018. Pengalamannya sebagai penyelenggara teknis membawa Hendra terpilih sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Agam periode 2017-2018, dipercaya sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran.



**YULI ZAMRA, S.Sos**  
**Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam**

Pria bertubuh gempal ini dilahirkan di Padang tanggal 26 Mei 1972, merupakan anak keempat dari sepuluh bersaudara. Dibesarkan di Kota Padang dan merupakan alumni Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Padang, yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Kesejahteraan Masyarakat. Pria humoris ini membawa keceriaan di lingkungan kantor Bawaslu Kabupaten Agam dalam menyelesaikan tugas-tugas kepengawasan. Dilantik sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam pada tanggal 12 Februari 2018 oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.

Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 1994 dan memulai karirnya di bagian pemerintahan sekretariat daerah Kabupaten Agam. Pernah bertugas di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset (DPPKA) Kabupaten Agam. Sebelum menjadi koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam, Yuli Zamra bertugas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.

